



**BUPATI HULU SUNGAI UTARA
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

**PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI UTARA
NOMOR 3 TAHUN 2021**

TENTANG

**TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA
SETIAP DESA DI KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA
TAHUN ANGGARAN 2021**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI HULU SUNGAI UTARA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Bupati menetapkan rincian Dana Desa untuk setiap Desa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun Anggaran 2021;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589),

sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
6. Peraturan Presiden Nomor 113 Tahun 2020 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 266);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1035);
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1641);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemerintahan Desa

(Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2017 Nomor 5);

11. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 9 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2020 Nomor 9);
12. Peraturan Bupati Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 4 tahun 2019 Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor 17 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 4 tahun 2019 Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2020 Nomor 17);
13. Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor 54 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2020 Nomor 54);
14. Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor 58 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2020 Nomor 60);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA DI KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA TAHUN ANGGARAN 2021.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Hulu Sungai Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Hulu Sungai Utara.
4. Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, yang selanjutnya disingkat DPMD adalah Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Hulu Sungai Utara.

5. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, yang selanjutnya disingkat BPKAD adalah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara.
6. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah.
7. Desa atau yang disebut dengan nama lain selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut nama lain dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
10. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disingkat BPD adalah Lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari Penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
11. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten/Kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
12. Alokasi Dasar adalah alokasi yang dihitung berdasarkan persentase tertentu dari anggaran Dana Desa yang dibagi secara merata kepada setiap Desa berdasarkan klaster jumlah penduduk.
13. Alokasi Afirmasi adalah alokasi yang diberikan kepada Desa Tertinggal dan Sangat Tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi.
14. Alokasi Kinerja adalah alokasi yang diberikan kepada Desa yang memiliki hasil penilaian kinerja terbaik.
15. Alokasi Formula adalah alokasi yang dihitung berdasarkan indikator jumlah penduduk Desa, dan tingkat kesulitan geografis Desa setiap Kabupaten.
16. Indeks Kemahalan Konstruksi yang selanjutnya disingkat IKK adalah indeks yang mencerminkan tingkat kesulitan geografis yang dinilai berdasarkan tingkat kemahalan harga prasarana fisik secara relatif antar Daerah.
17. Indeks Kesulitan Geografis Desa yang selanjutnya disebut IKG Desa adalah angka yang mencerminkan tingkat kesulitan geografis suatu Desa berdasarkan variabel ketersediaan pelayanan dasar, kondisi infrastruktur, transportasi, dan komunikasi.
18. Indikasi Kebutuhan Dana Desa adalah indikasi dana yang perlu dianggarkan dalam rangka pelaksanaan Dana Desa.
19. Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul adalah hak yang merupakan warisan yang masih hidup dan prakarsa Desa atau prakarsa masyarakat Desa sesuai dengan perkembangan kehidupan masyarakat.

20. Kewenangan Lokal Berskala Desa adalah kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat Desa yang telah dijalankan oleh Desa, mampu dan efektif dijalankan oleh Desa, atau yang muncul karena perkembangan Desa dan prakarsa masyarakat Desa.
21. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain yang selanjutnya disebut Musyawarah Desa adalah musyawarah antara badan permusyawaratan Desa, pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh badan permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
22. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa selanjutnya disingkat RPJM Desa, adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
23. Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disingkat RKP Desa, adalah penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
24. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APBD Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Desa.
25. Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RKUD adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh kepala daerah untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
26. Rekening Kas Desa yang selanjutnya disingkat RKD adalah rekening tempat menyimpan uang Pemerintahan Desa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa pada Bank yang ditetapkan.
27. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama dengan Badan Permasyarakatan Desa.
28. Prioritas Penggunaan Dana Desa adalah pilihan program dan/atau kegiatan yang didahulukan dan diutamakan daripada pilihan kegiatan lainnya untuk dibiayai dengan Dana Desa.
29. Padat Karya Tunai Desa adalah kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa, khususnya yang miskin dan marginal, yang bersifat produktif dengan mengutamakan pemanfaatan sumber daya, tenaga kerja, dan teknologi lokal untuk memberikan tambahan upah/pendapatan, mengurangi kemiskinan, dan meningkatkan kesejahteraan rakyat.
30. Pandemi COVID-19 adalah bencana yang disebabkan oleh faktor nonalam yaitu Corona Virus Disease 2019 (COVID 19) yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat Desa, sehingga mengakibatkan korban jiwa manusia serta dampak sosial, ekonomi, kesehatan dan kejiwaan atau psikologis manusia.
31. Desa Aman COVID-19 adalah kondisi kehidupan Desa yang tetap produktif di tengah Pandemi COVID-19 dengan kedisiplinan warga menerapkan protokol kesehatan dengan menggunakan masker, menjaga jarak fisik, dan cuci tangan dengan sabun dan air mengalir.
32. Bantuan Langsung Tunai Dana Desa adalah kegiatan pemberian bantuan langsung berupa dana tunai yang bersumber dari Dana Desa kepada keluarga penerima manfaat dengan kriteria yang disepakati dan diputuskan melalui musyawarah Desa.
33. SDGs Desa adalah upaya terpadu mewujudkan Desa tanpa kemiskinan dan kelaparan, Desa ekonomi tumbuh merata, Desa peduli kesehatan, Desa peduli lingkungan, Desa peduli pendidikan, Desa ramah

perempuan, Desa berjejaring, dan Desa tanggap budaya untuk percepatan pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.

BAB II JUMLAH DESA

Pasal 2

- (1) Jumlah Desa yang mendapatkan Dana Desa adalah sebanyak 214 (dua ratus empat belas) Desa pada 10 (sepuluh) Kecamatan di Kabupaten Hulu Sungai Utara.
- (2) Nama Desa dan nama Kecamatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III TATA CARA PENGHITUNGAN PEMBAGIAN DANA DESA SETIAP DESA

Pasal 3

- (1) Berdasarkan rincian Dana Desa setiap Kabupaten/Kota yang telah ditetapkan dalam Peraturan Presiden mengenai rincian APBN, Bupati melakukan penghitungan rincian Dana Desa setiap Desa.
- (2) Rincian Dana Desa untuk setiap Desa di Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun Anggaran 2021, dialokasikan secara merata dan berkeadilan berdasarkan:
 - a. alokasi Dasar setiap Desa;
 - b. alokasi Afirmasi setiap Desa;
 - c. alokasi Kinerja setiap Desa; dan
 - d. alokasi Formula setiap Desa.

Pasal 4

Besaran Alokasi Dasar setiap desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a ditentukan berdasarkan klaster jumlah penduduk sebagaimana daftar Desa penerima dan jumlah penduduk yang disampaikan oleh Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan.

Pasal 5

Besaran Alokasi Afirmasi setiap Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b ditentukan sebagaimana daftar Desa penerima dan besaran Alokasi Afirmasi setiap Desa yang disampaikan oleh Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan.

Pasal 6

Besaran Alokasi Kinerja setiap Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf c ditentukan berdasarkan daftar Desa penerima dan besaran Alokasi Kinerja setiap Desa yang disampaikan oleh Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan.

Pasal 7

- (1) Besaran Alokasi Formula setiap Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf d dihitung dengan bobot dan data penghitungan :
 - a. 10% (sepuluh persen) untuk jumlah penduduk;
 - b. 40% (empat puluh persen) untuk angka kemiskinan;
 - c. 20% (dua puluh persen) untuk luas wilayah;
 - d. 30% (tiga puluh persen) untuk tingkat kesulitan geografis.
- (2) Besaran Alokasi Formula setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan menggunakan rumus :

$$\mathbf{AF\ Desa = \{(0,10 * Z1) + (0,40 * Z2) + (0,20 * Z3) + (0,30 * Z4)\} * AF\ Kab.}$$

Keterangan:

AF Desa	= Alokasi Formula setiap Desa
Z1	= rasio jumlah penduduk setiap Desa terhadap total penduduk Desa Kabupaten Hulu Sungai Utara
Z2	= rasio jumlah penduduk miskin setiap Desa terhadap total penduduk miskin Desa Kabupaten Hulu Sungai Utara
Z3	= rasio luas wilayah setiap Desa terhadap total luas wilayah Desa Kabupaten Hulu Sungai Utara
Z4	= rasio IKG setiap Desa terhadap IKG Desa Kabupaten Hulu Sungai Utara
AF Kab.	= Alokasi Formula Kabupaten Hulu Sungai Utara

- (3) Penghitungan Alokasi Formula setiap Desa berdasarkan data penghitungan mutakhir yang diterima dari Kementerian Keuangan pada saat workshop penghitungan Dana Desa.

BAB III PENETAPAN RINCIAN DANA DESA

Pasal 8

Penetapan Besaran Rincian Dana Desa untuk setiap Desa di Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun Anggaran 2021 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV MEKANISME DAN PERSYARATAN PENYALURAN DANA DESA

Pasal 9

- (1) Dana Desa disalurkan dari RKUN ke RKD melalui RKUD.
- (2) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pemotongan Dana Desa setiap Daerah Kabupaten dan Penyaluran dana hasil pemotongan Dana Desa ke RKD.
- (3) Pemotongan Dana Desa setiap Daerah Kabupaten dan Penyaluran dana hasil pemotongan ke RKD sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

dilaksanakan berdasarkan surat kuasa pemindahbukuan Dana Desa dari Bupati.

- (4) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam 3 (tiga) tahap, dengan ketentuan :
- a. tahap I sebesar 40% (empat puluh persen) dari pagu Dana Desa setiap Desa, dengan rincian :
 1. 40% (empat puluh persen) dari pagu Dana Desa setiap Desa dikurangi kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa bulan kesatu sampai dengan bulan kelima paling cepat bulan Januari; dan
 2. kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa bulan kesatu sampai dengan bulan kelima paling cepat bulan Januari untuk bulan kesatu dan paling cepat masing-masing bulan berkenaan untuk bulan kedua sampai dengan bulan kelima;
 - b. tahap II sebesar 40% (empat puluh persen) dari pagu Dana Desa setiap Desa, dengan rincian :
 1. 40% (empat puluh persen) dari pagu Dana Desa setiap Desa dikurangi kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa bulan keenam sampai dengan bulan kesepuluh paling cepat bulan Maret; dan
 2. kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa bulan keenam sampai dengan bulan kesepuluh paling cepat bulan Juni untuk bulan keenam dan paling cepat masing-masing bulan berkenaan untuk bulan ketujuh sampai dengan bulan kesepuluh; dan
 - c. tahap III sebesar 20% (dua puluh persen) dari pagu Dana Desa setiap Desa, dengan rincian :
 1. 20% (dua puluh persen) dari pagu Dana Desa setiap Desa dikurangi kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa bulan kesebelas sampai dengan bulan kedua belas paling cepat bulan Juni; dan
 2. kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa bulan kesebelas sampai dengan bulan kedua belas paling cepat bulan November untuk bulan kesebelas dan paling cepat akhir bulan November bulan kedua belas.

Pasal 10

- (1) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pasal 9 ayat (4) dilaksanakan setelah Kepala KPPN selaku Kuasa Pengguna Anggaran Penyaluran Dak Fisik dan Dana Desa menerima dokumen persyaratan penyaluran dari Bupati.
- (2) Dalam rangka penyampaian Dalam rangka penyampaian dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (1), kepala Desa menyampaikan dokumen persyaratan penyaluran kepada bupati secara lengkap dan benar dengan ketentuan:
 - a. Tahap I berupa peraturan Desa mengenai APBDes;
 - b. Tahap II berupa:
 1. Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa Tahun Anggaran sebelumnya;
 2. Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahap I menunjukkan rata-rata capaian keluaran paling sedikit sebesar 50% (lima puluh persen) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling sedikit 35% (tiga puluh lima persen) dari Dana Desa tahap I yang telah disalurkan;
 3. Peraturan kepala Desa mengenai penetapan keluarga penerima manfaat BLT Desa atau peraturan kepala Desa mengenai

- penetapan tidak terdapat keluarga penerima manfaat BLT Desa;
dan
4. Berita acara konfirmasi dan rekonsiliasi kumulatif sisa Dana Desa Tahun Anggaran 2015 sampai dengan Tahun Anggaran 2018 di RKD antara Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa;
dan
- c. Tahap III berupa;
1. Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa sampai dengan tahap II menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit 90% (sembilan puluh persen) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling sedikit 75% (tujuh puluh lima persen) dari Dana Desa tahap II yang telah disalurkan; dan
 2. Laporan konvergensi pencegahan *stunting* tingkat Desa Tahun Anggaran sebelumnya.
- (3) Dalam hal Desa tidak melaksanakan BLT Desa Tahun Anggaran 2020 selama 9 (sembilan) bulan, selain persyaratan penyaluan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, penyaluran tahap II Tahun Anggaran 2021 ditambahkan dokumen persyaratan berupa peraturan kepala Desa mengenai tidak terdapat calon keluarga penerima manfaat BLT Desa yang memenuhi kriteria dan/atau tidak tersedia cukup anggaran per bulannya.
 - (4) Capaian keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b angka 2 dan huruf c angka 1 dihitung berdasarkan rata-rata persentase capaian keluaran dari seluruh kegiatan setiap Desa.
 - (5) Penyusunan Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c angka 1, dilakukan sesuai dengan tabel referensi data bidang, kegiatan, sifat kegiatan, uraian keluaran, volume keluaran, cara pengadaan, dan capaian keluaran.
 - (6) Dalam hal tabel referensi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) belum memenuhi kebutuhan input data, kepala Desa menyampaikan permintaan perubahan tabel referensi kepada bupati untuk dilakukan pemutakhiran.
 - (7) Dokumen persyaratan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan dalam bentuk dokumen fisik (*hardcopy*) dan/atau dokumen elektronik (*softcopy*) yang diolah melalui aplikasi yang disediakan oleh Direktorat Jendral Perbendaharaan.
 - (8) Syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh Kepala Desa kepada Camat untuk diverifikasi kesesuaian dokumen persyaratan penyaluran dengan tingkat penyerapan dan capaian keluaran, selanjutnya persyaratan tersebut beserta hasil verifikasi Camat berupa Rekomendasi disampaikan kepada Bupati.
 - (9) Syarat penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (8) disampaikan dengan dilampiri kelengkapan sebagai berikut :
 - a. Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dari Kepala Desa;
 - b. Fotokopi Nomor Rekening Kas Desa;
 - c. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak dari Kepala Desa;

- (10) Dokumen persyaratan penyaluran selanjutnya disampaikan kepada KPPN dengan surat pengantar yang ditandatangani Bupati atau Wakil Bupati atau Pejabat lain yang ditunjuk.
- (11) Pencairan Dana Desa oleh Kepala Desa dan Kepala Urusan Keuangan dari Rekening Kas Desa harus disertai Surat Rekomendasi Camat sesuai kebutuhan dana dalam pelaksanaan kegiatan.

Pasal 11

- 1) Dalam rangka penyaluran Dana Desa tahap I untuk kebutuhan BLT Desa bulan kesatu sampai dengan bulan kelima sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (4) huruf a angka 2 , kepala Desa memenuhi ketentuan:
 - a. Persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf a dan menyampaikan data jumlah keluarga penerima manfaat setiap bulan yang berlaku selama 12 (dua belas) bulan untuk penyaluran Dana Desa untuk BLT Desa bulan kesatu kepada Bupati ; dan
 - b. Dana Desa untuk BLT Desa bulan kedua sampai dengan bulan kelima masing-masing bulan disalurkan setelah kepala Desa menyampaikan data realisasi jumlah keluarga penerima manfaat bulan sebelumnya kepada Bupati.
- 2) Penyaluran Dana Desa tahap II untuk BLT Desa bulan keenam sampai dengan kesepuluh sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (4) huruf b angka 2 masing-masing bulan disalurkan setelah kepala Desa menyampaikan data realisasi jumlah keluarga penerima manfaat bulan sebelumnya kepada bupati.
- 3) Penyaluran Dana Desa tahap III untuk BLT Desa bulan kesebelas sampai dengan bulan kedua belas sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (4) huruf c angka 2 masing-masing bulan disalurkan setelah kepala Desa menyampaikan data realisasi jumlah keluarga penerima manfaat bulan sebelumnya kepada Bupati.
- 4) Kepala Desa menyampaikan data realisasi jumlah keluarga penerima manfaat bulan kedua belas kepada Bupati paling lambat minggu ketiga bulan Desember.
- 5) Jumlah keluarga penerima manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan jumlah yang diperoleh dari realisasi jumlah keluarga penerima manfaat BLT desa bulan kesatu tahun sebelumnya atau hasil pendataan jumlah keluarga penerima manfaat BLT Desa tahun berkenaan.
- 6) Dalam hal terdapat perubahan peraturan kepala Desa mengenai penetapan keluarga penerima manfaat BLT Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 ayat (2) huruf b angka 3, kepala Desa dimaksud kepada bupati/wali kota paling lambat minggu ketiga bulan Desember.
- 7) Kepala Desa bertanggung jawab atas kebenaran data realisasi jumlah keluarga penerima manfaat BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4).

Pasal 12

- (1) Dalam hal Kepala Desa tidak menyampaikan dokumen persyaratan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) dan tidak menyampaikan data realisasi jumlah keluarga penerima manfaat BLT Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 sampai dengan berakhirnya tahun anggaran, Dana Desa tidak disalurkan dan menjadi sisa Dana Desa di RKUN.
- (2) Sisa Dana Desa Di RKUN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat disalurkan kembali pada anggaran berikutnya.

BAB V PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA

Pasal 13

- (1) Prioritas Penggunaan Dana Desa diatur dan diurus oleh Desa berdasarkan kewenangan Desa.
- (2) Dana Desa diprioritaskan penggunaannya untuk pemulihan ekonomi dan pengembangan sektor prioritas di Desa.
- (3) Pemulihan ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berupa jaring pengaman sosial, Padat Karya Tunai, pemberdayaan usaha mikro kecil dan menengah, sektor usaha pertanian, dan pengembangan potensi Desa melalui Badan Usaha Milik Desa.
- (4) Pengembangan sektor prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa pengembangan Desa Digital, Desa Wisata, usaha budi daya pertanian, perternakan, perikanan, ketahanan pangan dan hewani, dan perbaikan fasilitas kesehatan.
- (5) Jaring pengaman sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berupa BLT Desa menjadi prioritas utama dalam penggunaan Dana Desa.
- (6) Prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk kegiatan dalam rangka menanggulangi dampak pandemic *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19).
- (7) Penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Tentang prioritas penggunaan Dana Desa.

Pasal 14

- (1) Pemerintah Desa wajib menganggarkan dan melaksanakan BLT Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (5).
- (2) BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada keluarga penerima manfaat yang paling sedikit memenuhi kriteria sebagai berikut :
 - a. keluarga miskin atau tidak mampu yang berdomisili di Desa bersangkutan; dan

- b. tidak termasuk penerima bantuan Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Sembako, Kartu Pra Kerja, Bantuan Sosial Tunai, dan program bantuan sosial Pemerintah lainnya.
- (3) Dalam hal keluarga penerima manfaat BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan petani, BLT Desa dapat digunakan untuk kebutuhan pembelian pupuk.
 - (4) Rincian keluarga penerima manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan kelompok pekerjaan ditetapkan dengan peraturan kepala Desa.
 - (5) Pendataan keluarga penerima manfaat BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempertimbangkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dari Kementerian Sosial.
 - (6) Besaran BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) untuk bulan pertama sampai dengan bulan kedua belas perkeluarga penerima manfaat.
 - (7) Pembayaran BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilaksanakan selama 12 (dua belas) bulan mulai bulan Januari.
 - (8) Dalam hal Pembayaran BLT Desa bulan kedua sampai dengan bulan kedua belas lebih besar dari kebutuhan BLT Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf a, pembayaran atas selisih kekurangan BLT Desa bulan berikutnya menggunakan Dana Desa selain Dana Desa untuk BLT Desa setiap Bulan.
 - (9) Dalam hal pembayaran BLT Desa bulan kedua sampai bulan kedua belas lebih kecil dari kebutuhan BLT Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf a, selisih lebih Dana Desa untuk BLT Desa diarahkan penggunaannya untuk kegiatan pemulihan ekonomi lainnya di Desa.
 - (10) Dalam hal tidak terdapat keluarga penerima manfaat BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), kepala Desa menetapkan peraturan kepala Desa mengenai tidak terdapat keluarga penerima manfaat BLT Desa.
 - (11) Ketentuan mengenai kriteria, mekanisme pendataan, penetapan data keluarga penerima manfaat BLT Desa dan pelaksanaan pemberian BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi mengenai prioritas penggunaan Dana Desa dan Pedoman Teknis yang ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 15

- (1) Kegiatan yang didanai dari Dana Desa berpedoman pada pedoman teknis yang ditetapkan oleh Bupati.
- (2) Pelaksanaan kegiatan yang didanai dari Dana Desa diutamakan secara swakelola dengan menggunakan sumber daya/bahan baku lokal, dan diupayakan dengan lebih banyak menyerap tenaga kerja dari masyarakat Desa setempat.

Pasal 16

- (1) Dana Desa Dapat digunakan untuk mendanai kegiatan yang tidak termasuk dalam prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) setelah mendapat persetujuan bupati.
- (2) Dalam memberikan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati berdasarkan pada hasil musyawarah desa yang memastikan pengalokasian Dana Desa untuk kegiatan yang menjadi prioritas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) telah terpenuhi.
- (3) Persetujuan bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan pada saat evaluasi rancangan Peraturan Desa mengenai APBDesa.

Pasal 17

Kepala Desa bertanggung jawab atas penggunaan Dana Desa termasuk pelaksanaan BLT Desa.

BAB VI PENYUSUNAN DAN PENYAMPAIAN LAPORAN REALISASI PENGGUNAAN DANA DESA

Pasal 18

- (1) Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa setiap tahap penyaluran kepada Bupati melalui Camat.
- (2) Laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Laporan realisasi penyerapan dan capaian output Dana Desa tahun anggaran sebelumnya;
 - b. Laporan realisasi penyerapan dan capaian output Dana Desa tahap I
 - c. Laporan realisasi penyerapan dan capaian output Dana Desa tahap II
 - d. Laporan konvergensi pencegahan stunting tingkat desa

Pasal 19

Format Rekomendasi hasil verifikasi Camat, Laporan Realisasi Penyerapan dan Capaian Output Dana Desa oleh Kepala Desa, Format Laporan Konsolidasi Realisasi Penyerapan dan Capaian Output Dana Desa Surat Pengantar Penyampaian Dokumen dan Lembar Konfirmasi Penerimaan adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

**BAB VII
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 20

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara.

Ditetapkan di Amuntai
pada tanggal **14 JANUARI 2021**

BUPATI HULU SUNGAI UTARA,



Diundangkan di Amuntai
pada tanggal **14 JANUARI 2021**

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA,**

MUHAMMAD TAUFIK

**BERITA DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA TAHUN 2020
NOMOR**

Lampiran
Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara
Nomor 3 Tahun 2021
Tanggal 14 Januari 2021

A. RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA

No.	Kecamatan	Nama Desa	Pagu Dana Desa per-Desa
	DANAU PANGGANG		15.722.125.000
1	DANAU PANGGANG	SUNGAI NAMANG	841.971.000
2	DANAU PANGGANG	DANAU PANGGANG	998.825.000
3	DANAU PANGGANG	PANDAMAAN	866.061.000
4	DANAU PANGGANG	BARU	911.091.000
5	DANAU PANGGANG	BITIN	992.939.000
6	DANAU PANGGANG	MANARAP	848.941.000
7	DANAU PANGGANG	PARARAIN	1.163.472.000
8	DANAU PANGGANG	TELAGA MAS	1.135.491.000
9	DANAU PANGGANG	DARUSSALAM	1.192.768.000
10	DANAU PANGGANG	SARANG BURUNG	979.860.000
11	DANAU PANGGANG	LONGKONG	1.067.712.000
12	DANAU PANGGANG	RINTISAN	817.244.000
13	DANAU PANGGANG	PALUKAHAN	1.057.174.000
14	DANAU PANGGANG	TELUK MESJID	1.184.639.000
15	DANAU PANGGANG	SUNGAI PANANGAH	798.855.000
16	DANAU PANGGANG	MANARAP HULU	865.082.000
	BABIRIK		19.887.486.000
17	BABIRIK	BABIRIK HILIR	785.987.000
18	BABIRIK	BABIRIK HULU	650.551.000
19	BABIRIK	SUNGAI DURAIT HILIR	681.886.000
20	BABIRIK	HAMBUKU HILIR	761.778.000
21	BABIRIK	MURUNG PANTI HULU	802.181.000
22	BABIRIK	MURUNG PANTI HILIR	1.178.112.000
23	BABIRIK	MURUNG KUPANG	1.215.467.000
24	BABIRIK	SUNGAI LUANG HILIR	964.778.000
25	BABIRIK	PAJUKUNGAN HILIR	993.436.000
26	BABIRIK	KALUMPANG DALAM	1.257.485.000
27	BABIRIK	PARUPUKAN	849.546.000
28	BABIRIK	SUNGAI LUANG HULU	673.232.000
29	BABIRIK	SUNGAI DURAIT HULU	963.832.000
30	BABIRIK	SUNGAI DALAM	1.038.896.000
31	BABIRIK	HAMBUKU BARU	665.799.000
32	BABIRIK	HAMBUKU LIMA	685.108.000
33	BABIRIK	SUNGAI JANJAM	1.028.487.000
34	BABIRIK	KALUMPANG LUAR	677.607.000

No.	Kecamatan	Nama Desa	Pagu Dana Desa per-Desa
35	BABIRIK	TELUK LIMBUNG	763.545.000
36	BABIRIK	SUNGAI DURAIT TENGAH	820.937.000
37	BABIRIK	PAJUKUNGAN HULU	879.669.000
38	BABIRIK	SUNGAI PAPUYU	801.189.000
39	BABIRIK	SUNGAI NYIUR	747.978.000
	SUNGAI PANDAN		24.564.996.000
40	SUNGAI PANDAN	RANTAU KARAU HILIR	981.990.000
41	SUNGAI PANDAN	RANTAU KARAU HULU	809.039.000
42	SUNGAI PANDAN	BANYU TAJUN HILIR	755.907.000
43	SUNGAI PANDAN	BANYU TAJUN HULU	832.623.000
44	SUNGAI PANDAN	BANYU TAJUN PANGKALAN	720.100.000
45	SUNGAI PANDAN	SUNGAI SANDUNG	780.581.000
46	SUNGAI PANDAN	SUNGAI PANDAN HILIR	678.265.000
47	SUNGAI PANDAN	TELUK BETUNG	864.156.000
48	SUNGAI PANDAN	TAMBALANG	693.763.000
49	SUNGAI PANDAN	HAMBUKU HULU	807.301.000
50	SUNGAI PANDAN	HAMBUKU TENGAH	686.927.000
51	SUNGAI PANDAN	PANDULANGAN	732.155.000
52	SUNGAI PANDAN	SUNGAI PANDAN HULU	718.006.000
53	SUNGAI PANDAN	PONDOK BABARIS	765.719.000
54	SUNGAI PANDAN	SUNGAI PINANG	684.452.000
55	SUNGAI PANDAN	TAMBALANG KECIL	854.500.000
56	SUNGAI PANDAN	PUTAT ATAS	739.901.000
57	SUNGAI PANDAN	BANYU TAJUN DALAM	716.180.000
58	SUNGAI PANDAN	SUNGAI PANDAN TENGAH	609.983.000
59	SUNGAI PANDAN	HAMBUKU RAYA	686.332.000
60	SUNGAI PANDAN	SUNGAI KUINI	646.220.000
61	SUNGAI PANDAN	TAPUS DALAM	749.497.000
62	SUNGAI PANDAN	RANTAU KARAUTENGAH	687.573.000
63	SUNGAI PANDAN	TAMBALANG TENGAH	691.004.000
64	SUNGAI PANDAN	TELUK MESJID	785.927.000
65	SUNGAI PANDAN	MURUNG ASAM	666.377.000
66	SUNGAI PANDAN	TATAH LABAN	1.015.253.000
67	SUNGAI PANDAN	JALAN LURUS	651.220.000
68	SUNGAI PANDAN	TELUK SINAR	680.239.000
69	SUNGAI PANDAN	PADANG BANGKAL	762.580.000
70	SUNGAI PANDAN	HAMBUKU PASAR	663.911.000
71	SUNGAI PANDAN	PANGKALAN SARI	764.183.000
72	SUNGAI PANDAN	RANTAU KARAU RAYA	683.132.000
	AMUNTAI SELATAN		24.078.152.000
73	AMUNTAI SELATAN	PANYIURAN	752.004.000
74	AMUNTAI SELATAN	SIMPANG EMPAT	681.325.000

No.	Kecamatan	Nama Desa	Pagu Dana Desa per-Desa
75	AMUNTAI SELATAN	PADANG DARAT	745.391.000
76	AMUNTAI SELATAN	TELUK BARU	840.205.000
77	AMUNTAI SELATAN	ILIR MESJID	747.493.000
78	AMUNTAI SELATAN	JARANG KUANTAN	739.099.000
79	AMUNTAI SELATAN	JUMBA	1.212.757.000
80	AMUNTAI SELATAN	TELAGA SARI	709.046.000
81	AMUNTAI SELATAN	TELAGA SILABA	718.904.000
82	AMUNTAI SELATAN	BANYU HIRANG	678.931.000
83	AMUNTAI SELATAN	KAYAKAH	1.693.158.000
84	AMUNTAI SELATAN	BAJAWIT	703.549.000
85	AMUNTAI SELATAN	PADANG TANGGUL	913.087.000
86	AMUNTAI SELATAN	TELUK PARING	904.148.000
87	AMUNTAI SELATAN	RUKAM HILIR	705.915.000
88	AMUNTAI SELATAN	MAMAR	676.133.000
89	AMUNTAI SELATAN	CEMPAKA	843.232.000
90	AMUNTAI SELATAN	KERAMAT	755.996.000
91	AMUNTAI SELATAN	UJUNG MURUNG	762.782.000
92	AMUNTAI SELATAN	KOTA RAJA	781.429.000
93	AMUNTAI SELATAN	PULAU TAMBAK	713.311.000
94	AMUNTAI SELATAN	HARUSAN TELAGA	664.445.000
95	AMUNTAI SELATAN	SIMPANG TIGA	634.501.000
96	AMUNTAI SELATAN	CANGKERING	969.972.000
97	AMUNTAI SELATAN	KUTAI KECIL	667.135.000
98	AMUNTAI SELATAN	TELUK SARI	668.973.000
99	AMUNTAI SELATAN	MURUNG PANGGANG	1.168.683.000
100	AMUNTAI SELATAN	TELAGA HANYAR	656.689.000
101	AMUNTAI SELATAN	RUKAM	703.245.000
102	AMUNTAI SELATAN	MURUNG SARI	666.614.000
	AMUNTAI TENGAH		18.717.870.000
103	AMUNTAI TENGAH	TAPUS	832.573.000
104	AMUNTAI TENGAH	KANDANG HALANG	962.874.000
105	AMUNTAI TENGAH	PASAR SENIN	743.183.000
106	AMUNTAI TENGAH	KOTA RADEN HULU	745.314.000
107	AMUNTAI TENGAH	TANGGA ULIN HILIR	783.219.000
108	AMUNTAI TENGAH	TAMBALANGAN	747.048.000
109	AMUNTAI TENGAH	PALAMPITAN HULU	738.263.000
110	AMUNTAI TENGAH	HARUS	666.072.000
111	AMUNTAI TENGAH	PINANGKARA	750.521.000
112	AMUNTAI TENGAH	SUNGAI KARIAS	750.966.000
113	AMUNTAI TENGAH	TIGARUN	682.069.000
114	AMUNTAI TENGAH	PINANG HABANG	692.311.000
115	AMUNTAI TENGAH	HULU PASAR	734.089.000

No.	Kecamatan	Nama Desa	Pagu Dana Desa per-Desa
116	AMUNTAI TENGAH	KOTA RADEN HILIR	746.131.000
117	AMUNTAI TENGAH	RANTAWAN	1.182.846.000
118	AMUNTAI TENGAH	MUARA TAPUS	863.830.000
119	AMUNTAI TENGAH	PALAMPITAN HILIR	831.719.000
120	AMUNTAI TENGAH	HARUSAN	675.262.000
121	AMUNTAI TENGAH	SUNGAI BARING	632.092.000
122	AMUNTAI TENGAH	KEMBANG KUNING	724.858.000
123	AMUNTAI TENGAH	DATU KUNING	984.352.000
124	AMUNTAI TENGAH	TANGGA ULIN HULU	718.776.000
125	AMUNTAI TENGAH	MAWAR SARI	706.028.000
126	AMUNTAI TENGAH	DANAU CERMIN	823.474.000
	AMUNTAI UTARA		18.734.703.000
127	AMUNTAI UTARA	PAKAPURAN	714.978.000
128	AMUNTAI UTARA	PAKACANGAN	748.886.000
129	AMUNTAI UTARA	PANANGKALAN	714.819.000
130	AMUNTAI UTARA	PADANG BASAR	655.485.000
131	AMUNTAI UTARA	MURUNG KARANGAN	727.025.000
132	AMUNTAI UTARA	KAMAYAHAN	655.155.000
133	AMUNTAI UTARA	GUNTUNG	657.739.000
134	AMUNTAI UTARA	MUARA BARUH	675.982.000
135	AMUNTAI UTARA	TELUK DAUN	727.760.000
136	AMUNTAI UTARA	SUNGAI TURAK	719.348.000
137	AMUNTAI UTARA	TABALONG MATI	668.354.000
138	AMUNTAI UTARA	PIMPING	664.995.000
139	AMUNTAI UTARA	PADANG LUAR	679.904.000
140	AMUNTAI UTARA	TAYUR	719.436.000
141	AMUNTAI UTARA	PANANGKALAN HULU	752.406.000
142	AMUNTAI UTARA	CAKERU	962.265.000
143	AMUNTAI UTARA	SUNGAI TURAK DALAM	1.038.997.000
144	AMUNTAI UTARA	PANYAUNGAN	718.895.000
145	AMUNTAI UTARA	KUANGAN	700.123.000
146	AMUNTAI UTARA	TABING LIRING	662.742.000
147	AMUNTAI UTARA	PADANG BASAR HILIR	834.563.000
148	AMUNTAI UTARA	TELAGA BAMBAN	664.679.000
149	AMUNTAI UTARA	AIR TAWAR	657.723.000
150	AMUNTAI UTARA	PANANGIAN	669.169.000
151	AMUNTAI UTARA	PAMINTANGAN	647.207.000
152	AMUNTAI UTARA	PANDAWANAN	696.068.000
	BANJANG		15.461.943.000
153	BANJANG	BANJANG	753.995.000
154	BANJANG	PATARIKAN	849.102.000
155	BANJANG	TELUK BULUH	692.677.000

No.	Kecamatan	Nama Desa	Pagu Dana Desa per-Desa
156	BANJANG	PANDULANGAN	699.563.000
157	BANJANG	DANAU TERATI	715.334.000
158	BANJANG	GARUNGGANG	632.552.000
159	BANJANG	BARUH TABING	649.762.000
160	BANJANG	MURUNG PADANG	669.728.000
161	BANJANG	TELUK SARIKAT	665.593.000
162	BANJANG	BERINGIN	652.814.000
163	BANJANG	KALINTAMUI	671.185.000
164	BANJANG	PALANJUNGAN SARI	653.986.000
165	BANJANG	LOK BANGKAI	806.380.000
166	BANJANG	SUNGAI BAHADANGAN	650.669.000
167	BANJANG	KARIAS DALAM	703.699.000
168	BANJANG	RANTAU BUJUR	660.793.000
169	BANJANG	KALUDAN KECIL	794.161.000
170	BANJANG	KALUDAN BESAR	907.203.000
171	BANJANG	PAWALUTAN	1.341.608.000
172	BANJANG	PULAU DAMAR	1.291.139.000
	HAUR GADING		13.788.170.000
173	HAUR GADING	PALIMBANGAN	747.722.000
174	HAUR GADING	PALIMBANGAN GUSTI	1.118.486.000
175	HAUR GADING	PALIMBANG SARI	738.355.000
176	HAUR GADING	BAYUR	820.602.000
177	HAUR GADING	LOK SUGA	652.291.000
178	HAUR GADING	SUNGAI LIMAS	1.185.919.000
179	HAUR GADING	PIHAUNG	730.389.000
180	HAUR GADING	SUNGAI BINUANG	641.934.000
181	HAUR GADING	JINGAH BUJUR	652.380.000
182	HAUR GADING	HAUR GADING	759.721.000
183	HAUR GADING	KERAMAT	655.587.000
184	HAUR GADING	TAMBAK SARI PANJI	668.345.000
185	HAUR GADING	PULANTANI	745.668.000
186	HAUR GADING	WARINGIN	646.861.000
187	HAUR GADING	TANGKAWANG	646.572.000
188	HAUR GADING	TUHURAN	982.745.000
189	HAUR GADING	TELUK HAUR	654.606.000
190	HAUR GADING	PANAWAKAN	739.987.000
	PAMINGGIR		7.773.683.000
191	PAMINGGIR	PAMINGGIR	820.946.000
192	PAMINGGIR	PAMINGGIR SEBERANG	939.454.000
193	PAMINGGIR	AMBAHAI	1.247.173.000
194	PAMINGGIR	SAPALA	1.352.220.000
195	PAMINGGIR	BARARAWA	999.936.000

No.	Kecamatan	Nama Desa	Pagu Dana Desa per-Desa
196	PAMINGGIR	PAL BATU	924.717.000
197	PAMINGGIR	TAMPAKANG	1.489.237.000
	SUNGAI TABUKAN		13.660.149.000
198	SUNGAI TABUKAN	SUNGAI TABUKAN	928.081.000
199	SUNGAI TABUKAN	NELAYAN	914.193.000
200	SUNGAI TABUKAN	GALAGAH HULU	665.573.000
201	SUNGAI TABUKAN	GALAGAH	685.084.000
202	SUNGAI TABUKAN	TELUK CATI	911.567.000
203	SUNGAI TABUKAN	PEMATANG BENTENG	969.778.000
204	SUNGAI TABUKAN	PEMATANG BENTENG HILIR	835.874.000
205	SUNGAI TABUKAN	PASAR SABTU	747.045.000
206	SUNGAI TABUKAN	SUNGAI HAJI	729.675.000
207	SUNGAI TABUKAN	HILIR MESJID	697.951.000
208	SUNGAI TABUKAN	GAMPA RAYA	739.251.000
209	SUNGAI TABUKAN	BANUA HANYAR	710.628.000
210	SUNGAI TABUKAN	RANTAU BUJUR HULU	670.030.000
211	SUNGAI TABUKAN	RANTAU BUJUR TENGAH	725.590.000
212	SUNGAI TABUKAN	RANTAU BUJUR HILIR	731.588.000
213	SUNGAI TABUKAN	RANTAU BUJUR DARAT	1.071.429.000
214	SUNGAI TABUKAN	TAMBALANG RAYA	926.812.000
Total			172.389.277.000

B. KERTAS KERJA PERHITUNGAN DANA DESA SETIAP DESA

No.	Kecamatan	Nama Desa	Desak/P	Jumlah Desa	Kategori Desa IBM	Desa IBM	Jumlah penduduk	Luas Desa (Ha)	SMP Desa (orang)	Rendahnya Desa (orang)	Jumlah Desa	Jumlah Perhitungan													Total (Rp/Desa)	Anggaran Perkiraan	Pagu Desa Desa (Rp/Desa)
												Jumlah Perhitungan			Jumlah Perhitungan			Jumlah Perhitungan			Jumlah Perhitungan						
												Jumlah Perhitungan															
1	Desa Panggang	Sungai Namang	8	641.574.000	BKKS/MSANG	1	51.850	80.28428	208	-	2128	0.00208	0.000128084	28	0.00207	0.000128084	10.1378	0.00148	0.000238	17.182781	0.00287	0.00107714	0.001014	180.187.000	801.871.000		
2	Desa Panggang	Desa Panggang	3	641.574.000	BKKS/MSANG	4	51.87	50.8694	58	-	2162	0.01123	0.001123854	68	0.00704	0.0010818	10.2727	0.0080	0.00912	28.962523	0.00250	0.0025496	0.0009847	337.251.000	998.825.000		
3	Desa Panggang	Panoman	3	641.574.000	BKKS/MSANG	1	51.862	50.86257	80	-	1713	0.00139	0.000139452	8	0.00071	0.000237	12.1098	0.00156	0.003189	31.70878	0.00087	0.0010013	0.0007109	130.487.000	568.861.000		
4	Desa Panggang	Baru	8	641.574.000	TSRT/MSAL	5	51.880	50.8801	281	-	3180	0.00811	0.000810854	52	0.00415	0.0014584	14.2884	0.00188	0.003155	37.108841	0.00285	0.00145884	0.0008111	189.517.000	811.891.000		
5	Desa Panggang	Biru	8	641.574.000	BKKS/MSANG	2	51.898	50.8980	88	-	1715	0.00308	0.000308107	17	0.00158	0.000542	28.8129	0.004	0.008875	25.588789	0.00087	0.0001888	0.000449	181.588.000	992.358.000		
6	Desa Panggang	Manasa	8	641.574.000	BKKS/MSANG	2	51.878	51.8788	182	-	3182	0.00888	0.000888188	31	0.00217	0.0008817	8.88813	0.00288	0.002188	17.182888	0.00288	0.0018881	0.001278	187.187.000	818.811.000		
7	Desa Panggang	Pawatin	8	641.574.000	TSRT/MSAL	7	51.898	51.8988	27	-	3082	0.00888	0.000888178	28	0.00217	0.0001218	13.8812	0.0038	0.00813	38.788188	0.00178	0.00118888	0.0182881	121.888.000	1.281.472.000		
8	Desa Panggang	Telaga Mas	3	641.574.000	TSRT/MSAL	7	51.878	50.8781	87	-	3128	0.0078	0.000178858	213	0.01781	0.00178858	14.2888	0.00113	0.003212	48.138813	0.00281	0.00177373	0.0125739	485.887.000	1.138.491.000		
9	Desa Panggang	Dasarudin	3	641.574.000	BKKS/MSANG	2	50.878	50.8781	41	288.153.000	2188	0.00225	0.000121228	28	0.00307	0.0001282	17.8888	0.00813	0.002817	38.13817	0.00288	0.001881	0.0008861	183.881.000	1.282.788.000		
10	Desa Panggang	Sarang Burung	2	581.574.000	TSRT/MSAL	8	51.825	50.82808	75	-	981	0.0042	0.000181880	182	0.01211	0.0008815	9.8882	0.00127	0.002325	48.82878	0.00113	0.00118881	0.0188181	118.188.000	878.888.000		
11	Desa Panggang	Longlong	3	641.574.000	TSRT/MSAL	8	51.848	51.8481	41	-	3044	0.00881	0.00081343	182	0.0121	0.0018811	14.2887	0.00113	0.003212	58.18812	0.0088	0.002881	0.0188484	428.188.000	1.087.711.000		
12	Desa Panggang	Rindan	2	581.574.000	BKKS/MSANG	5	51.888	50.8881	78	-	554	0.0041	0.000181732	43	0.00341	0.0013714	14.2888	0.00484	0.00388	42.541212	0.00258	0.0018888	0.0008881	125.688.000	817.344.000		
13	Desa Panggang	Paluhah	3	641.574.000	BKKS/MSANG	8	51.828	50.8281	88	-	3173	0.00847	0.00084723	188	0.01324	0.001284	13.8748	0.00484	0.003182	38.31884	0.00884	0.0011827	0.0188181	408.888.000	1.037.374.000		
14	Desa Panggang	Teluk Mayah	3	641.574.000	BKKS/MSANG	7	51.887	51.8888	40	-	3822	0.00788	0.00078357	277	0.02288	0.0008243	11.8888	0.0148	0.00288	38.88884	0.00428	0.0012787	0.0188181	148.888.000	1.188.888.000		
15	Desa Panggang	Sungai Panang	2	581.574.000	BKKS/MSANG	5	48.84	48.84888	208	-	182	0.00417	0.000418112	58	0.0048	0.001781	10.8888	0.00113	0.00281	58.171175	0.00888	0.0018888	0.0008881	137.188.000	788.888.000		
16	Desa Panggang	Manasa Hulu	3	641.574.000	BKKS/MSANG	2	51.882	50.8821	187	-	562	0.00787	0.000781881	22	0.00828	0.0011881	6.8888	0.00888	0.00188	17.888181	0.00888	0.001881	0.0008881	138.888.000	808.888.000		
17	Desa Panggang	Batu-Hulu	3	641.574.000	BKKS/MSANG	3	51.888	50.8881	171	-	5182	0.00645	0.000645182	63	0.00681	0.001881	1.78817	0.00887	0.00818	17.17881	0.00188	0.0008881	0.0008881	118.188.000	788.888.000		
18	Desa Panggang	Batu-Hulu	2	581.574.000	BKKS/MSANG	2	50.882	50.8821	182	-	634	0.00882	0.000882182	21	0.00828	0.0008821	1.78817	0.00887	0.00818	17.17881	0.00188	0.0008881	0.0008881	118.188.000	788.888.000		
19	Desa Panggang	Sungai Durah Hulu	2	581.574.000	TSRT/MSAL	2	51.748	51.7481	58	-	742	0.0025	0.000251882	29	0.00251	0.000251882	1.28817	0.00287	0.000881	12.88817	0.00281	0.0018881	0.0008881	128.188.000	801.888.000		
20	Desa Panggang	Hambuku Hilir	2	581.574.000	TSRT/MSAL	5	51.878	50.8781	28	-	538	0.0048	0.000481882	91	0.00728	0.001881	1.92812	0.00812	0.00812	31.28818	0.00812	0.0018881	0.0008881	188.188.000	781.778.000		
21	Desa Panggang	Manung Panti Hilir	5	641.574.000	TSRT/MSAL	5	51.877	50.8771	84	-	3182	0.00847	0.000847118	48	0.00887	0.001881	1.92812	0.00812	0.00812	48.18818	0.00888	0.0018881	0.0008881	188.188.000	801.888.000		
22	Desa Panggang	Manung Panti Hilir	5	641.574.000	BKKS/MSANG	5	51.782	50.7821	8	288.153.000	2828	0.00787	0.000787884	128	0.00888	0.001881	1.92812	0.00812	0.00812	55.07188	0.00812	0.0018881	0.0008881	148.188.000	1.178.112.000		
23	Desa Panggang	Manung Panti Hilir	8	641.574.000	TSRT/MSAL	8	51.888	51.8881	31	-	3182	0.00888	0.000888188	148	0.0118	0.001281	1.92812	0.00812	0.00812	48.18818	0.00888	0.0018881	0.0008881	148.188.000	1.178.112.000		
24	Desa Panggang	Sungai Luang Hilir	2	581.574.000	BKKS/MSANG	1	51.888	51.8881	11	288.153.000	527	0.00888	0.000888188	88	0.00812	0.0011881	1.88818	0.00812	0.00812	28.88818	0.00812	0.0018881	0.0008881	138.888.000	861.778.000		
25	Desa Panggang	Pajung Hilir	2	581.574.000	BKKS/MSANG	1	50.882	50.8821	11	288.153.000	527	0.00888	0.000888188	88	0.00812	0.0011881	1.88818	0.00812	0.00812	28.88818	0.00812	0.0018881	0.0008881	138.888.000	861.778.000		
26	Desa Panggang	Kampung Balam	2	581.574.000	TSRT/MSAL	7	50.888	50.8881	17	288.153.000	782	0.00125	0.000125182	205	0.01815	0.0008151	7.88818	0.00812	0.00812	42.88818	0.00812	0.0018881	0.0008881	187.788.000	1.257.488.000		
27	Desa Panggang	Panungkan	2	581.574.000	TSRT/MSAL	5	50.888	50.8881	38	-	717	0.00137	0.000137182	132	0.01815	0.001281	3.88818	0.00812	0.00812	50.01718	0.00812	0.0018881	0.0008881	187.788.000	818.588.000		
28	Desa Panggang	Sungai Luang Hulu	2	581.574.000	TSRT/MSAL	2	48.888	48.8881	208	-	487	0.00128	0.000128188	28	0.00207	0.0002812	2.88818	0.00812	0.00812	35.518818	0.00812	0.0018881	0.0008881	118.188.000	878.252.000		
29	Desa Panggang	Sungai Durah Hulu	3	641.574.000	TSRT/MSAL	8	51.877	50.8771	181	-	3181	0.00887	0.000887182	105	0.01478	0.0008871	1.81818	0.00812	0.00812	34.51818	0.00812	0.0018881	0.0008881	128.258.000	801.832.000		
30	Desa Panggang	Sungai Dalam	2	581.574.000	TSRT/MSAL	7	51.422	50.4221	77	-	934	0.00448	0.000448188	134	0.00812	0.0008121	5.77818	0.00812	0.00812	17.88818	0.00812	0.0018881	0.0008881	112.134.000	477.321.000		
31	Desa Panggang	Hambuku Bers	2	581.574.000	TSRT/MSAL	1	51.538	50.5381	87	-	442	0.00288	0.000288182	13	0.00812	0.0004181	1.88818	0.00812	0.00812	18.78818	0.00812	0.0018881	0.0008881	184.223.000	808.798.000		
32	Desa Panggang	Hambuku Liris	2	581.574.000	TSRT/MSAL	2	51.887	50.8871	182	-	613	0.0048	0.000481882	28	0.00207	0.0002812	2.88818	0.00812	0.00812	18.88818	0.00812	0.0018881	0.0008881	128.258.000	808.888.000		
33	Desa Panggang	Sungai Lajang	2	641.574.000	BKKS/MSANG	4	50.852	50.8521	41	288.153.000	681	0.00121	0.000121882	72	0.00812	0.001281	1.81818	0.00812	0.00812	18.88818	0.00812	0.0018881	0.0008881	138.788.000	1.028.487.000		
34	Desa Panggang	Kampung Liris	2	641.574.000	TSRT/MSAL	3	48.888	48.8881	108	-	512	0.00141	0.000141882	25	0.00207	0.0011812	1.81818	0.00812	0.00812	18.88818	0.00812	0.0018881	0.0008881	138.788.000	677.687.000		
35	Desa Panggang	Teluk Limbung	2	581.574.000	TSRT/MSAL	4	51.828	50.8281	128	-	284	0.00137	0.000137182	67	0.00812	0.0012747	2.01818	0.00812	0.00812	42.88818	0.00812	0.0018881	0.0008881	181.147.000	781.548.000		
36	Desa Panggang	Sungai Durah Tengah	3	641.574.000	TSRT/MSAL	4	51.888	50.8881	128	-	2182	0.0048	0.000481882	67	0.00812	0.001281	1.81818	0.00812	0.00812	25.88818	0.00812	0.0018881	0.0008881	148.188.000	828.487.000		
37	Desa Panggang	Pajung Hulu	2	581.574.000	TSRT/MSAL	5	51.878	50.8781	125	-	984	0.0064	0.000641882	124	0.00888	0.0008881	10.34718	0.00812	0.00812	38.18818	0.00812	0.0018881	0.0008881	138.888.000	878.888.000		
38	Desa Panggang	Sungai Papsy	2	581.574.000	TSRT/MSAL	4	51.828	50.8281	84	-	738	0.00142	0.000142182	12	0.00812	0.001812	5.88818	0.00812	0.00812	17.88818	0.00812	0.0018881	0.0008881	188.888.000	801.388.000		
39	Desa Panggang	Sungai Nyir	2	581.574.000	TSRT/MSAL	8	51.878	50.8781	181	-	181	0.00142	0.000142182	68	0.00812	0.001812	2.88818	0.00812	0.00812	18.88818	0.00812	0.0018881	0.0008881	188.888.000	801.388.000		
40	Sungai Panti	Bantua Bantua Hilir	2	581.574.000	BKKS/MSANG	8	51.888	51.8881	38	288.153.000	978	0.00888	0.000888188	48	0.00812	0.001281	1.81818	0.00812	0.00812	18.88818	0.00812	0.0018881	0.0008881	138.788.000	801.888.000		

No.	Kecamatan	Nama Desa	Kantor JP	Alokasi Dasar	Klasifikasi Desa (KDU)	Data DPM	Klasifikasi Struktur	Sisa Ekuivalen	MOR (Kurang Hibung)	Klasifikasi Kincir	Alokasi Hibung	Klasifikasi Normatif											Total MDRD	Alokasi Normatif	Page Over (Desa per-Desa)	
												Jumlah Persewaan			Jumlah Persewa & Hibung			Lain-lain Hibung			RUG					
												Jumlah Persewaan	MOR Persewaan	Substansi	Jumlah Persewaan Hibung	MOR Persewaan Hibung	Substansi	Lain-lain Hibung	MOR Lain-lain Hibung	Substansi	Saldo Persewaan Hibung	Saldo Persewaan Lain-lain Hibung				Substansi
48	Sungai Pandan	Sungai Pandan Hilir	2	501.574.000	BERKEMBANG	2	-	34.743	34.743	32	-	346	0,00195	0,000195359	20	0,00207	0,0002132	1.38134	0,00135	0,000267	37.127468	0,0042911	0,00247915	0,00250707	118.851.000	978.245.000
47	Sungai Pandan	Teluk Betung	3	843.574.000	BERKEMBANG	3	-	49.736	49.736	252	-	1137	0,00143	0,000144254	335	0,0021	0,000213	3.87639	0,00339	0,000173	37.287130	0,0042985	0,00246538	0,00256864	122.531.000	384.256.000
40	Sungai Pandan	Tambelang	2	501.574.000	BERKEMBANG	3	-	51.813	51.813	164	-	548	0,00153	0,000153279	40	0,00267	0,0014571	1.47947	0,00167	0,000134	35.313492	0,0042544	0,00220621	0,00235851	132.188.000	893.763.000
49	Sungai Pandan	Hambusa Hulu	2	501.574.000	BERKEMBANG	5	-	55.74	55.74035	24	-	501	0,00134	0,000134042	136	0,00225	0,0002269	1.47917	0,00167	0,000134	45.066545	0,0025995	0,00175943	0,00182556	145.727.000	607.501.000
50	Sungai Pandan	Hambusa Tengah	2	501.574.000	BERKEMBANG	3	-	53.311	53.31035	35	-	598	0,00132	0,000132191	37	0,00295	0,00118	1.21366	0,00139	0,000178	37.013002	0,002838	0,00155127	0,00161911	125.355.000	608.817.000
51	Sungai Pandan	Pematang	2	501.574.000	BERKEMBANG	4	-	50.117	50.11747	167	-	502	0,00145	0,00014515	70	0,00309	0,0024215	1.30959	0,00159	0,000151	50.185239	0,003949	0,00182259	0,0019419	170.511.000	732.353.000
52	Sungai Pandan	Sungai Pandan Hulu	8	801.574.000	PAJAU	3	-	18.814	18.81384	70	-	1318	0,00118	0,000118339	8	0,00232	0,000118	1.49126	0,00084	0,000113	28.847908	0,001932	0,00102946	0,0010933	78.412.000	712.869.000
55	Sungai Pandan	Pandek Babar	2	501.574.000	TERTINGGAL	4	-	55.257	55.2569	84	-	738	0,0017	0,000169519	84	0,0027	0,002679	1.47917	0,00187	0,000154	46.271855	0,002649	0,00131458	0,001397	204.148.000	789.178.000
54	Sungai Pandan	Sungai Pinang	2	501.574.000	BERKEMBANG	2	-	52.851	52.85057	110	-	838	0,00145	0,000145285	91	0,00245	0,0030515	1.31844	0,00155	0,000167	37.289425	0,004954	0,00140801	0,00151251	122.578.000	804.451.000
55	Sungai Pandan	Tambelang Kecil	3	501.574.000	TERTINGGAL	5	-	52.896	52.89615	157	-	1063	0,0015	0,000150385	95	0,00220	0,002902	1.67639	0,00159	0,000178	41.026028	0,0025167	0,0015206	0,0016206	212.826.000	836.506.000
56	Sungai Pandan	Pusat Atas	2	501.574.000	TERTINGGAL	4	-	51.69	51.69026	122	-	733	0,00145	0,000145975	69	0,0022	0,0022068	1.47917	0,00167	0,000134	42.353019	0,002336	0,0016009	0,00162396	178.327.000	739.901.000
57	Sungai Pandan	Banyu Tajan Dalam	3	501.574.000	BERKEMBANG	3	-	52.906	52.90688	89	-	836	0,00138	0,00013769	11	0,0023	0,0001595	1.69169	0,00167	0,001730	50.617081	0,002382	0,00160616	0,00169369	164.096.000	716.286.000
58	Sungai Pandan	Sungai Pandan Tengah	2	501.574.000	BERKEMBANG	3	-	48.559	48.55979	208	-	445	0,00189	0,000189451	11	0,00252	0,0001179	1.31209	0,00154	1.03948	22.067675	0,002393	0,00016944	0,0012154	48.489.000	609.931.000
59	Sungai Pandan	Hambusa Raya	2	501.574.000	TERTINGGAL	2	-	40.852	40.85185	211	-	592	0,00194	0,000194997	29	0,0029	0,0001973	1.47917	0,00187	0,000134	43.434344	0,002998	0,00179989	0,00197176	124.736.000	608.351.000
60	Sungai Pandan	Sungai Nalir	2	501.574.000	BERKEMBANG	1	-	49.806	49.80621	190	-	811	0,00139	0,000139740	2	0,00272	0,000137	1.47917	0,00167	0,000134	20.198105	0,002302	0,00112956	0,00121549	64.846.000	646.230.000
61	Sungai Pandan	Tayau Dalam	3	843.574.000	TERTINGGAL	1	-	53.151	53.15124	91	-	1045	0,00192	0,000192113	0	0,00264	0,0002151	1.71785	0,00149	0,000020	29.64000	0,002678	0,00116212	0,00127474	107.821.000	748.497.000
62	Sungai Pandan	Bantau Karu Tengah	2	501.574.000	TERTINGGAL	3	-	53.508	53.50816	96	-	718	0,00138	0,000138380	30	0,00319	0,001217	1.47917	0,00167	0,000153	32.151039	0,0032	0,00121996	0,00131076	125.899.000	607.573.000
63	Sungai Pandan	Tambelang Tengah	2	501.574.000	TERTINGGAL	3	-	48.242	48.24243	207	-	518	0,0013	0,000149681	40	0,00139	0,0011737	1.59187	0,00087	0,000133	44.278023	0,002937	0,00173818	0,00182949	129.430.000	891.804.000
64	Sungai Pandan	Teluk Masjid	3	843.574.000	BERKEMBANG	3	-	32.944	32.94398	304	-	1872	0,00169	0,000169431	47	0,00239	0,0013193	1.21819	0,00149	0,000189	39.321339	0,003139	0,00124178	0,00136749	144.353.000	769.517.000
65	Sungai Pandan	Murung Alam	2	501.574.000	TERTINGGAL	3	-	50.149	50.14933	135	-	857	0,00149	0,000149337	38	0,00128	0,0001595	1.31844	0,00167	0,000167	40.199185	0,002171	0,00126186	0,0013889	104.305.000	888.577.000
66	Sungai Pandan	Teluk Laban	2	501.574.000	BERKEMBANG	4	-	57.258	57.25817	7	188.153.900	498	0,00135	0,000135458	88	0,00206	0,0011049	1.89035	0,00078	0,000158	45.882042	0,002955	0,00173399	0,00182159	168.238.000	1.013.281.000
67	Sungai Pandan	Jalan Lurus	2	501.574.000	TERTINGGAL	1	-	49.68	49.68983	199	-	867	0,0012	0,000128786	5	0,0023	0,0001595	1.88675	0,00122	0,000145	62.24378	0,002338	0,00165931	0,00172321	89.636.000	651.240.000
68	Sungai Pandan	Teluk Sinar	2	501.574.000	TERTINGGAL	2	-	33.040	33.04040	97	-	482	0,00137	0,000137094	29	0,00229	0,0001973	1.23284	0,00139	0,000170	43.038137	0,002729	0,00127101	0,00130209	118.685.000	608.230.000
69	Sungai Pandan	Padang Bantal	2	501.574.000	TERTINGGAL	4	-	52.826	52.82681	30	-	636	0,00137	0,000137054	31	0,0027	0,000179	1.47917	0,00167	0,000134	25.003303	0,002999	0,00170171	0,00181171	205.886.000	762.100.000
70	Sungai Pandan	Hambusa Pasar	3	501.574.000	TERTINGGAL	2	-	58.812	58.81234	85	-	593	0,00178	0,000178149	24	0,00185	0,0001595	1.47917	0,00167	0,000154	52.195412	0,0041	0,00116900	0,00128981	102.557.000	888.111.000
71	Sungai Pandan	Pengaliran Sari	3	843.574.000	BERKEMBANG	2	-	34.279	34.2791	39	-	1094	0,0013	0,000130274	34	0,00271	0,0003044	1.47917	0,00187	0,000134	30.312031	0,002967	0,00118939	0,00131211	122.889.000	794.383.000
72	Sungai Pandan	Bantau Karu Raya	2	501.574.000	TERTINGGAL	3	-	52.805	52.8054	124	-	854	0,0014	0,000140275	27	0,0020	0,00118	1.23485	0,00126	0,000156	31.095121	0,004084	0,00121912	0,00130945	121.556.000	603.232.000
73	Amuntai Selatan	Panyolan	3	843.574.000	BERKEMBANG	2	-	32.847	32.84719	111	-	1019	0,00169	0,000169099	33	0,00275	0,0007016	1.87123	0,00212	0,000156	29.999779	0,002382	0,00117593	0,00125113	110.436.000	732.804.000
74	Amuntai Selatan	Simpang Empat	2	501.574.000	PAJAU	3	-	54.094	54.09375	86	-	717	0,00137	0,000137183	23	0,00223	0,000193	1.95836	0,00134	0,0000667	29.35661	0,002637	0,00115106	0,00130166	118.751.000	661.325.000
75	Amuntai Selatan	Padang Doran	2	501.574.000	BERKEMBANG	4	-	56.267	56.26651	170	-	583	0,00174	0,00017438	70	0,0020	0,0011319	1.42987	0,00181	0,000132	42.307092	0,00255	0,00165867	0,00176795	103.817.000	715.591.000
76	Amuntai Selatan	Teluk Baru	3	843.574.000	TERTINGGAL	4	-	52.423	52.42230	136	-	1202	0,00146	0,000146793	80	0,00470	0,0013138	4.43732	0,002	0,000000	40.133397	0,002394	0,00137977	0,00169966	158.631.000	648.203.000
77	Amuntai Selatan	ilir Masjid	3	843.574.000	BERKEMBANG	3	-	52.884	52.88412	308	-	1239	0,00141	0,000141254	6	0,00048	0,0001914	1.87123	0,00122	0,000445	57.729805	0,00485	0,00167913	0,0018994	108.918.000	747.493.000
78	Amuntai Selatan	Jarang Kuantan	3	843.574.000	BERKEMBANG	3	-	52.899	52.89917	121	-	1519	0,00138	0,00013845	4	0,00052	0,0001179	1.8582	0,00089	0,000189	50.485558	0,002181	0,00125481	0,00138127	97.525.000	739.899.000
79	Amuntai Selatan	Luriso	3	801.574.000	BERKEMBANG	6	-	56.319	56.31903	14	188.153.900	2508	0,01179	0,001179611	167	0,01172	0,0008882	1.11790	0,00017	1.58145	39.26247	0,001347	0,0013862	0,0013862	203.830.000	1.212.757.000
80	Amuntai Selatan	Telaga Sari	2	501.574.000	BERKEMBANG	3	-	51.56	51.56046	150	-	876	0,00142	0,000142279	52	0,00145	0,0001594	1.87123	0,00012	0,000445	21.595218	0,004129	0,00123894	0,00137543	147.472.000	709.846.000
81	Amuntai Selatan	Telaga Clara	3	601.574.000	BERKEMBANG	3	-	53.961	53.9611	116	-	1016	0,00178	0,000178161	0	0,00015	0,0001595	1.87123	0,00017	0,000133	27.991006	0,003658	0,00169754	0,0018626		

No.	Kecamatan	Nama Desa	Kantor #	Alokasi Dasar	Klasifikasi Des (BM)	Ses. PM	Alokasi ANAKAS	Des. Kaseja	2007 Electr. MIBang	Bantuan Alokasi Kaseja	Alokasi KIR (Rp)	Alokasi Lainnya										Page Data Des (Rp-Dca)					
												Jumlah Pemadukan			Jumlah Pemadukan Mula			Luar Wilayah			BUD			TOTAL (Mula)	Jumlah Pemasukan	Page Data Des (Rp-Dca)	
												Jumlah Pemadukan	Rasio Jumlah Pemadukan	Beban	Jumlah Pemadukan Mula	Rasio Jumlah Pemadukan Mula	Beban	Luar Wilayah	Rasio Luar Wilayah	Beban	revisi Pemadukan		Rasio revisi Pemadukan				Beban
144	Arumut Utara	Pannaujan	2	561.574.000	BERKEMBANG	3	-	53.126	53.12275	93	-	497	0,00234	0,000253905	27	0,00404	0,0010179	1,47967	0,00167	0,000234	41.307482	0,002399	0,00181868	0,004005	157.321.000	710.293.000	
145	Arumut Utara	Kuangan	2	561.574.000	BERKEMBANG	3	-	52.543	52.54349	141	-	230	0,00391	0,000306627	49	0,00394	0,0015427	1,47967	0,00167	0,000234	31.029051	0,004134	0,0012482	0,003271	138.240.000	706.123.000	
146	Arumut Utara	Talang Long	2	561.574.000	TERTINGGAL	1	-	52.006	52.00643	152	-	427	0,00301	0,000306945	12	0,00094	0,0001627	1,87333	0,00232	0,000605	38.657044	0,005157	0,0061471	0,0035755	103.540.000	642.712.000	
147	Arumut Utara	Padang Besar Mir	2	561.574.000	TERTINGGAL	4	-	41.364	41.36632	256	-	536	0,0031	0,000218513	151	0,05704	0,0040250	1,7257	0,00385	0,000309	30.386472	0,00507	0,0055052	0,0069386	272.830.000	531.563.000	
148	Arumut Utara	Talaga Bamban	2	561.574.000	BERKEMBANG	1	-	52.774	52.77422	128	-	391	0,00487	0,00048837	8	0,00048	0,0001504	1,7257	0,00335	0,000505	40.251135	0,005250	0,00357145	0,0036248	108.105.000	664.978.000	
149	Arumut Utara	Air Tawar	2	561.574.000	BERKEMBANG	1	-	52.921	52.92120	52	-	354	0,00310	0,000215775	13	0,00103	0,0004150	2,21075	0,0025	0,0005	31.523187	0,005381	0,00321166	0,0035777	96.530.000	657.712.000	
150	Arumut Utara	Pannaujan	2	561.574.000	BERKEMBANG	2	-	53.815	53.81549	56	-	636	0,00304	0,000306603	20	0,00159	0,0006370	1,47967	0,00167	0,000234	37.329110	0,003079	0,00366160	0,0037305	107.595.000	646.184.000	
151	Arumut Utara	Pannaujan	2	561.574.000	BERKEMBANG	1	-	55.713	55.71355	60	-	726	0,00542	0,000541831	24	0,00112	0,0004485	0,80025	0,000758	0,000258	51.527062	0,004121	0,00325817	0,00218	85.855.000	647.207.000	
152	Arumut Utara	Pannaujan	2	561.574.000	TERTINGGAL	5	-	52.856	52.85608	125	-	524	0,00247	0,000248815	35	0,00279	0,0011382	1,7257	0,00335	0,000505	41.889021	0,005875	0,0038739	0,0034235	154.434.000	698.081.000	
153	Banjung	Banjung	2	611.574.000	MAJU	2	-	51.943	51.94303	155	-	1381	0,00551	0,000556520	17	0,00136	0,0005422	3,92739	0,00370	0,000756	25.589562	0,003361	0,00330034	0,0038018	112.421.000	755.995.000	
154	Banjung	Pannaujan	2	611.574.000	MAJU	5	-	52.47	52.4696	134	-	1283	0,00608	0,00060806	83	0,00713	0,0038664	1,87333	0,00391	0,000234	31.312717	0,005389	0,00428650	0,0052015	207.520.000	106.183.000	
155	Banjung	Teluk Beluk	2	561.574.000	BERKEMBANG	2	-	51.062	51.06167	175	-	780	0,00591	0,000591447	54	0,00273	0,0003044	1,57735	0,00375	0,000596	58.175130	0,00512	0,0035587	0,005575	153.105.000	651.877.000	
156	Banjung	Pannaujan	2	561.574.000	BERKEMBANG	3	-	51.879	51.87933	158	-	580	0,00273	0,000273868	11	0,00327	0,0013030	1,50056	0,00356	0,000513	41.569813	0,005103	0,00381097	0,0035118	157.836.000	696.563.000	
157	Banjung	Danau Terai	2	561.574.000	BERKEMBANG	3	-	53.13	53.12965	62	-	413	0,00340	0,000340372	53	0,00136	0,0017322	0,80025	0,00311	0,000234	45.279499	0,005968	0,00377539	0,0038613	153.790.000	715.314.000	
158	Banjung	Gannaujan	2	561.574.000	BERKEMBANG	1	-	53.540	53.54029	65	-	480	0,0032	0,000219257	7	0,00059	0,0001235	0,50011	0,00311	0,000234	29.381375	0,003094	0,00314196	0,0033065	70.970.000	631.302.000	
159	Banjung	Bekuh Talang	2	561.574.000	BERKEMBANG	1	-	55.086	55.08612	29	-	413	0,00230	0,000230495	21	0,00030	0,0001503	0,92611	0,00311	0,000234	35.28995	0,004811	0,00355198	0,002245	88.103.000	649.782.000	
160	Banjung	Mantung Pannaujan	2	561.574.000	BERKEMBANG	2	-	55.735	55.73548	23	-	526	0,00240	0,000240754	17	0,00136	0,0005422	1,50056	0,00356	0,000513	42.388145	0,005388	0,0038531	0,0037533	108.154.000	699.714.000	
161	Banjung	Teluk Beluk	2	561.574.000	BERKEMBANG	2	-	51.813	51.81344	127	-	823	0,00234	0,000234347	25	0,00130	0,0006069	0,92725	0,00302	0,000234	39.381387	0,003449	0,00334435	0,0038403	104.815.000	683.393.000	
162	Banjung	Belintan	2	561.574.000	MAJU	2	-	54.519	54.51902	54	-	831	0,00237	0,000236971	20	0,00144	0,0005741	0,50011	0,00311	0,000234	51.581935	0,004096	0,00321934	0,002327	92.240.000	651.434.000	
163	Banjung	Kalimantan	2	561.574.000	BERKEMBANG	2	-	50.927	50.92654	100	-	1000	0,00471	0,000471025	18	0,00130	0,0005422	1,47967	0,00167	0,000234	36.029563	0,004054	0,00344480	0,002704	108.611.000	671.103.000	
164	Banjung	Pannaujan Sari	2	561.574.000	BERKEMBANG	1	-	52.865	52.86504	107	-	851	0,00430	0,000430664	3	0,00061	0,0001551	1,47967	0,00167	0,000513	31.559647	0,003385	0,00315187	0,0023518	92.112.000	653.964.000	
165	Banjung	Luh Bangkal	2	611.574.000	MAJU	3	-	54.739	54.73939	33	-	1880	0,00731	0,000730688	48	0,00303	0,0015305	1,97223	0,00222	0,000440	38.431447	0,004794	0,00342931	0,0042935	164.896.000	896.308.000	
166	Banjung	Sungai Belandangan	2	561.574.000	MAJU	1	-	54.131	54.13095	43	-	747	0,00332	0,000331364	8	0,00084	0,0001351	0,50011	0,00311	0,000234	58.791354	0,004797	0,00343996	0,002281	85.893.000	650.865.000	
167	Banjung	Kalau Dalam	2	561.574.000	MAJU	3	-	54.197	54.19739	40	-	379	0,00481	0,000480751	25	0,00279	0,0011182	2,40529	0,00270	0,000256	37.879864	0,004851	0,00344026	0,0036102	142.125.000	701.891.000	
168	Banjung	Bantau Raje	2	561.574.000	BERKEMBANG	1	-	52.210	52.21069	165	-	116	0,00331	0,000331030	8	0,00072	0,0003027	1,87333	0,00232	0,000605	35.963681	0,0047	0,00311089	0,0023208	98.250.000	640.793.000	
169	Banjung	Kalau Beluk	2	611.574.000	BERKEMBANG	3	-	51.143	51.14308	132	-	3219	0,00574	0,000574704	31	0,00407	0,0016085	1,97223	0,00222	0,000440	31.613337	0,004131	0,00319933	0,0038045	132.307.000	794.181.000	
170	Banjung	Kalau Besar	2	561.574.000	BERKEMBANG	5	-	54.058	54.05807	48	-	1794	0,00503	0,00050302	88	0,00705	0,0030647	5,71845	0,00545	0,000429	48.51326	0,005809	0,0047012	0,0050209	205.020.000	997.203.000	
171	Banjung	Pannaujan	2	611.574.000	BERKEMBANG	7	-	57.297	57.2971	4	201.453.000	1053	0,00496	0,000496270	24	0,01708	0,0002251	5,81000	0,00056	0,001212	47.258527	0,008176	0,00482192	0,0104054	414.001.000	1.341.901.000	
172	Banjung	Pannaujan	2	611.574.000	BERKEMBANG	6	-	57.006	57.00680	8	201.453.000	1131	0,00504	0,000504626	183	0,05709	0,0041400	2,07084	0,00239	0,000667	47.588172	0,006309	0,00386163	0,0062006	263.412.000	1.391.118.000	
173	Haur Gading	Pannaujan	2	611.574.000	BERKEMBANG	1	-	49.762	49.76121	184	-	1376	0,00640	0,000641581	15	0,00104	0,0004150	1,47967	0,00167	0,000234	31.321784	0,005103	0,00330651	0,0037033	106.140.000	717.712.000	
174	Haur Gading	Pannaujan Gadi	2	611.574.000	BERKEMBANG	7	-	43.346	43.34600	212	-	1290	0,00740	0,000740309	219	0,02304	0,0005250	2,92034	0,00334	0,000887	30.340880	0,002905	0,00311885	0,012144	478.812.000	2.110.484.000	
175	Haur Gading	Pannaujan Sari	2	561.574.000	BERKEMBANG	4	-	51.614	51.61365	62	-	841	0,00441	0,000441170	16	0,0067	0,0037670	1,20185	0,00145	0,000234	27.771152	0,00343	0,00330899	0,0042004	176.311.000	720.353.000	
176	Haur Gading	Bayan	2	611.574.000	BERKEMBANG	3	-	51.943	51.94309	164	-	1501	0,00796	0,000796121	67	0,00018	0,0012160	2,21075	0,0025	0,0005	38.963605	0,003047	0,00321180	0,0045076	178.830.000	820.681.000	
177	Haur Gading	Luh Suga	2	561.574.000	BERKEMBANG	1	-	55.879	55.87902	81	-	303	0,00570	0,000570792	5	0,00014	0,0001595	1,87982	0,00311	0,000422	54.419480	0,004899	0,00334893	0,0029064	90.717.000	651.291.000	
178	Haur Gading	Sungai Limas	2	561.574.000	BERKEMBANG	6	-	40.015	40.01502	1	201.155.000	3117	0,00526	0,000526498	158	0,01198	0,0047889	1,47967	0,00167	0,000584	21.414885	0,002929	0,00308785	0,000812	258.101.000	1.185.915.000	
179	Haur Gading	Pannaujan	2	561.574.000	BERKEMBANG	4	-	52.321	52.32188	156	-	881	0,00447	0,000446691	61	0,00305	0,0016055	1,87333	0,00232	0,000605	36.071821	0,00359	0,00311676	0,0042976	168.115.000	730.38	

No.	KAWASAN	SARANA	KAWAH IP	LOKASI DASAR	KATEGORI DASAR	DINDI (M)	ALOKASI AFINANSI	RISK FINGER	Skor Kinerja Hitung	Ranking Alokasi Kinerja	Jumlah Kibaja	Alokasi Per Dana												Total Bobot	Kategori Kinerja	Pagu Dana Dana per-Dana	
												Jumlah Perhitungan			Jumlah Perhitungan Mula			Luar Mula			RIS						
												jumlah Perhitungan	Bobot Jumlah Perhitungan	Bobot	jumlah Perhitungan Mula	Bobot Jumlah Perhitungan Mula	Bobot	Luar Mula	Bobot Luar Mula	Bobot	jumlah Perhitungan	Bobot jumlah Perhitungan	Bobot				
13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
293	Pemimpin	Arbaha	2	561.574.000	BERKEMBARANG	4	-	38.300	38.300	3	204.133.000	399	0,0047	0,000479104	64	0,0087	0,002879	13.2804	0,01825	0,005240	41.993071	0,083740	0,00172949	0,010110	397.448.900	1.247.173.000	
294	Pemimpin	Sepati	3	641.574.000	BERKEMBARANG	3	-	37.990	37.990	3	204.133.000	3499	0,00709	0,000709403	90	0,00793	0,0030817	13.2723	0,01824	0,005240	44.399630	0,083000	0,00174000	0,0107396	412.493.800	1.350.120.000	
295	Pemimpin	Baranwa	3	641.574.000	TERTINGGAL	4	-	26.747	26.748	103	-	2250	0,00500	0,000500293	70	0,00553	0,0022325	20.1089	0,01287	0,004234	45.10185	0,083000	0,0007004	0,0006123	330.362.900	900.936.000	
296	Pemimpin	Pul Bana	3	561.574.000	TERTINGGAL	2	-	53.807	53.807	51	-	773	0,00183	0,000183029	20	0,00159	0,0003379	18.2325	0,01335	0,000306	47.896576	0,08020	0,00187000	0,000207	363.143.900	630.717.000	
297	Pemimpin	Tamotang	3	641.574.000	BERKEMBARANG	4	-	36.738	36.738	10	204.133.000	3100	0,00398	0,000399302	85	0,0071	0,0028303	39.0981	0,04490	0,000936	47.236881	0,086177	0,002033	0,0142497	399.530.900	1.489.237.000	
298	Sungai Tabukan	Sungai Tabukan	3	641.574.000	BERKEMBARANG	8	-	42.407	42.407	213	-	2129	0,01062	0,001062901	152	0,01132	0,0040477	2.3009	0,00449	0,000400	24.325925	0,083103	0,0009097	0,0072997	291.507.900	920.901.000	
299	Sungai Tabukan	Malaya	3	641.574.000	BERKEMBARANG	5	-	52.750	52.750	118	-	2511	0,00711	0,000711129	133	0,0106	0,0042417	1.47927	0,00187	0,000234	43.177037	0,083523	0,00183378	0,0008402	271.019.900	914.293.000	
300	Sungai Tabukan	Galagah Hulu	2	561.574.000	BERKEMBARANG	1	-	48.782	48.782	193	-	600	0,00177	0,000178978	24	0,00191	0,0007894	0.70009	0,00009	0,000170	35.09010	0,084424	0,00132728	0,0010476	109.999.900	885.573.000	
301	Sungai Tabukan	Galagah	2	561.574.000	BERKEMBARANG	3	-	48.723	48.723	139	-	620	0,00192	0,000191794	47	0,00193	0,0013395	1.20395	0,00149	0,000209	31.21487	0,094400	0,00122381	0,0013443	113.530.900	885.804.000	
302	Sungai Tabukan	Teluk Gad	3	641.574.000	BERKEMBARANG	8	-	51.830	51.830	100	-	2120	0,00527	0,000527111	142	0,01132	0,0040200	1.67039	0,00109	0,000370	36.711134	0,084790	0,00143043	0,0006733	289.083.900	911.507.000	
303	Sungai Tabukan	Pematang Bersing	3	641.574.000	BERKEMBARANG	8	-	49.32	49.319	202	-	3043	0,00491	0,000490072	106	0,01403	0,0059321	1.47927	0,00187	0,000234	46.774035	0,083329	0,00190077	0,0003501	310.204.900	949.770.000	
304	Sungai Tabukan	Pematang Bersing Hilir	2	561.574.000	BERKEMBARANG	8	-	30.803	31.804	109	-	999	0,00467	0,00046734	143	0,01139	0,00402043	1.47927	0,00187	0,000234	39.723146	0,083102	0,00193794	0,0008903	274.980.900	893.874.000	
305	Sungai Tabukan	Pasar Sabau	2	561.574.000	BERKEMBARANG	4	-	48.000	48.000	100	-	501	0,00173	0,000173400	76	0,00688	0,0024259	1.97323	0,00221	0,000440	48.20610	0,083103	0,00187901	0,0047216	185.471.900	747.840.000	
306	Sungai Tabukan	Sungai Raji	2	561.574.000	BERKEMBARANG	4	-	51.727	51.727	101	-	534	0,0025	0,000249907	60	0,00542	0,0021807	1.97323	0,00221	0,000440	36.113643	0,084792	0,00140009	0,0042794	188.161.900	720.675.000	
307	Sungai Tabukan	Hilir Melayi	3	561.574.000	BERKEMBARANG	3	-	51.239	51.239	168	-	318	0,0019	0,000192133	63	0,0019	0,0013767	1.47927	0,00187	0,000306	43.67966	0,083700	0,00191205	0,00161710	136.377.900	687.851.000	
308	Sungai Tabukan	Gampal Raya	2	561.574.000	BERKEMBARANG	4	-	33.190	33.190	09	-	539	0,00143	0,00014473	70	0,00303	0,0022323	1.47927	0,00187	0,000234	43.67966	0,083700	0,00191205	0,0040202	177.677.900	739.251.000	
309	Sungai Tabukan	Bangsa Banyan	2	561.574.000	BERKEMBARANG	4	-	48.364	48.364	201	-	774	0,00164	0,000164271	61	0,00468	0,0019403	1.47927	0,00187	0,000234	29.381054	0,083030	0,00131128	0,0037945	149.054.900	730.610.000	
310	Sungai Tabukan	Rantau Bujur Hulu	3	561.574.000	BERKEMBARANG	2	-	52.330	52.330	103	-	608	0,00196	0,000196106	37	0,00195	0,0003611	1.97323	0,00221	0,000440	28.01369	0,083807	0,00196905	0,000761	108.156.900	670.800.000	
311	Sungai Tabukan	Rantau Bujur Tengah	3	561.574.000	BERKEMBARANG	3	-	52.264	52.264	101	-	626	0,00194	0,000194107	66	0,00204	0,0020369	1.97323	0,00221	0,000440	31.862180	0,084039	0,00191866	0,0013761	161.016.900	720.990.000	
312	Sungai Tabukan	Rantau Bujur Hilir	3	641.574.000	BERKEMBARANG	1	-	33.081	33.080	09	-	1120	0,00527	0,000527111	4	0,00002	0,0001270	1.97323	0,00221	0,000440	30.404124	0,083974	0,00192314	0,0012915	90.014.900	721.500.000	
313	Sungai Tabukan	Rantau Bujur Barat	2	561.574.000	BERKEMBARANG	3	-	33.239	33.239	09	-	938	0,00411	0,00040514	327	0,00887	0,0104129	2.10945	0,00245	0,000400	41.340032	0,083403	0,00160309	0,0110796	308.055.900	1.071.420.000	
314	Sungai Tabukan	Tamotang Raya	3	641.574.000	BERKEMBARANG	6	-	51.010	51.010	176	-	3034	0,00613	0,00061309	109	0,01168	0,005071	1.97323	0,00221	0,000440	31.331717	0,084113	0,00196304	0,0077614	305.130.900	926.912.000	
Total				127.856.036.000							6.912.313.000	213.679.900	1,000	10%	13.542.000	1,000	80%	886.981	1,000	30%	7.661.154	1,000	0,300	1,000	26.291.210.000	171.289.271.000	

Kontrol Penghitungan	Jumlah
Pagu Dana Dana Ekst MSU	172.309.277.000
Hasil Perhitungan Pagu DD Ekst MSU	172.309.277.000
Pagu Alokasi Dana Ekst MSU	127.856.036.000
Hasil Hitung Alokasi Dana Ekst MSU	127.856.036.000
Pagu Alokasi Afirmasi Ekst MSU	-
Hasil Hitung Alokasi Afirmasi Ekst MSU	-
Pagu Alokasi Kinerja Ekst MSU	6.912.313.000
Hasil Hitung Alokasi Kinerja Ekst MSU	6.912.313.000
Pagu Alokasi Pemulihan Ekst MSU	59.201.228.000
Hasil Hitung Alokasi Pemulihan Ekst MSU	59.201.228.000
Jumlah Dana	214
Jumlah Dana Perantara AE	21

RP	10%
PM	40%
LW	20%
PO	30%

Alokasi Per Dana	Jumlah
Alokasi Afirmasi DD	171.581.000
Alokasi Afirmasi DI	545.115.000
Alokasi Kinerja Per-4	200.133.000

DD Dana per-Elektor	DD Dana
Elektor-IP	481.575.000
1	561.574.000
2	641.574.000
3	721.574.000
4	801.574.000

C. DAFTAR REKENING KAS DESA

No	Kode Desa	Nama Desa	NPWP	Alamat Kantor Desa	Kecamatan	Provinsi	Nama Bank	Nama Pemilik Rekening	Nomor Rekening	Detail Nama Cabang Bank	Kode Pos
1	6308012003	Sungai Namang	00.078.955.2-735.000	Sungai Namang	Danau Panggang	Kalsel	Bank Kalsel	DESA SUNGAI NAMANG	0040301230931	BPD Bank Kalsel	71453
2	6308012004	Danau Panggang	00.078.942.0-735.000	Danau Panggang	Danau Panggang	Kalsel	Bank Kalsel	DESA DANAU PANGGANG	0420319005318	BPD Bank Kalsel	71453
3	6308012008	Pandamaan	00.078.943.8-735.000	Pandamaan	Danau Panggang	Kalsel	Bank Kalsel	DESA PANDAMAAN	0420319005698	BPD Bank Kalsel	71453
4	6308012009	Baru	00.078.947.9-735.000	Baru	Danau Panggang	Kalsel	Bank Kalsel	DESA BARU	0040301230891	BPD Bank Kalsel	71453
5	6308012010	Bitin	00.078.948.7-735.000	Bitin	Danau Panggang	Kalsel	Bank Kalsel	DESA BITIN	0040301230903	BPD Bank Kalsel	71453
6	6308012011	Manarap	00.078.950.3-735.000	Manarap	Danau Panggang	Kalsel	Bank Kalsel	DESA MANARAP	0420319005565	BPD Bank Kalsel	71453
7	6308012012	Pararain	00.078.941.2-735.000	Pararain	Danau Panggang	Kalsel	Bank Kalsel	DESA PARARAIN	0420319005707	BPD Bank Kalsel	71453
8	6308012013	Telaga Mas	00.078.952.9-735.000	Telaga Mas	Danau Panggang	Kalsel	Bank Kalsel	DESA TELAGA MAS	0420319005096	BPD Bank Kalsel	71453
9	6308012015	Darussalam	00.078.945.3-735.000	Darussalam	Danau Panggang	Kalsel	Bank Kalsel	DESA DARUSSALAM	0420319005465	BPD Bank Kalsel	71453
10	6308012016	Sarang Burung	00.078.953.7-735.000	Sarang Burung	Danau Panggang	Kalsel	Bank Kalsel	DESA SARANG BURUNG	0420319005216	BPD Bank Kalsel	71453
11	6308012017	Longkong	00.078.949.5-735.000	Longkong	Danau Panggang	Kalsel	Bank Kalsel	DESA LONGKONG	0420319005398	BPD Bank Kalsel	71453
12	6308012019	Rintisan	00.713.707.8-735.000	Rintisan	Danau Panggang	Kalsel	Bank Kalsel	DESA RINTISAN	0420319005440	BPD Bank Kalsel	71453
13	6308012020	Palukahan	00.078.944.6-735.000	Palukahan	Danau Panggang	Kalsel	Bank Kalsel	DESA PALUKAHAN	0420319005425	BPD Bank Kalsel	71453
14	6308012021	Teluk Mesjid	00.078.946.1-735.000	Teluk Mesjid	Danau Panggang	Kalsel	Bank Kalsel	DESA TELUK MESJID	0420319005304	BPD Bank Kalsel	71453
15	6308012022	Sungai Panangah	00.078.954.5-735.000	Sungai Panangah	Danau Panggang	Kalsel	Bank Kalsel	DESA SUNGAI PANANGAH	0420319005384	BPD Bank Kalsel	71453
16	6308012023	Manarap Hulu	00.078.951.1-735.000	Manarap Hulu	Danau Panggang	Kalsel	Bank Kalsel	DESA MANARAP HULU	0040301230914	BPD Bank Kalsel	71453

No	Kode Desa	Nama Desa	NPWP	Alamat Kantor Desa	Kecamatan	Provinsi	Nama Bank	Nama Pemilik Rekening	Nomor Rekening	Detail Nama Cabang Bank	Kode Pos
17	6308022001	Babirik Hilir	00.078.938.8-735.000	Babirik Hilir	Babirik	Kalsel	Bank Kalsel	DESA BABIRIK HILIR	0040301231025	BPD Bank Kalsel	71454
18	6308022002	Babirik Hulu	00.078.937.0-735.000	Babirik Hulu	Babirik	Kalsel	Bank Kalsel	KEPALA DESA BABIRIK HULU	0040301230864	BPD Bank Kalsel	71454
19	6308022003	Sungai Durait Hilir	00.713.619.5-735.000	Sungai Durait Hilir	Babirik	Kalsel	Bank Kalsel	KEPALA DESA SUNGAI DURAIT HILIR	0420319005126	BPD Bank Kalsel	71454
20	6308022004	Hambuku Hilir	00.078.930.5-735.000	Hambuku Hilir	Babirik	Kalsel	Bank Kalsel	KEPALA DESA HAMBUKU HILIR	0040301230888	BPD Bank Kalsel	71454
21	6308022005	Murung Panti Hulu	00.713.604.7-735.000	Murung Panti Hulu	Babirik	Kalsel	Bank Kalsel	KEPALA DESA MURUNG PANTI HULU	0040301230697	BPD Bank Kalsel	71454
22	6308022006	Murung Panti Hilir	00.078.928.9-735.000	Murung Panti Hilir	Babirik	Kalsel	Bank Kalsel	KEPALA DESA MURUNG PANTI HILIR	0040301230786	BPD Bank Kalsel	71454
23	6308022007	Murung Kupang	00.078.939.6-735.000	Murung Kupang	Babirik	Kalsel	Bank Kalsel	KEPALA DESA MURUNG KUPANG	0040301230841	BPD Bank Kalsel	71454
24	6308022008	Sungai Luang Hilir	00.095.095.6-735.000	Sungai Luang Hilir	Babirik	Kalsel	Bank Kalsel	KEPALA DESA SUNGAI LUANG HILIR	0420319005053	BPD Bank Kalsel	71454
25	6308022009	Pajukungan Hilir	73.537.615.4-735.000	Pajukungan Hilir	Babirik	Kalsel	Bank Kalsel	KEPALA DESA PAJUKUNGAN HILIR	0040301230808	BPD Bank Kalsel	71454
26	6308022010	Kalumpang Dalam	00.095.096.4-735.000	Kalumpang Dalam	Babirik	Kalsel	Bank Kalsel	KEPALA DESA KALUMPANG DALAM	0040301231158	BPD Bank Kalsel	71454
27	6308022011	Parupukan	00.095.094.9-735.000	Parupukan	Babirik	Kalsel	Bank Kalsel	KEPALA DESA PARUPUKAN	0420319005296	BPD Bank Kalsel	71454
28	6308022012	Sungai Luang Hulu	00.095.092.3-735.000	Sungai Luang Hulu	Babirik	Kalsel	Bank Kalsel	KEPALA DESA SUNGAI LUANG HULU	0420319005111	BPD Bank Kalsel	71454
29	6308022013	Sungai Durait Hulu	00.713.623.7-735.000	Sungai Durait Hulu	Babirik	Kalsel	Bank Kalsel	KEPALA DESA SUNGAI DURAIT HULU	0420319005141	BPD Bank Kalsel	71454
30	6308022014	Sungai Dalam	00.095.091.5-735.000	Sungai Dalam	Babirik	Kalsel	Bank Kalsel	KEPALA DESA SUNGAI DALAM	0420319005071	BPD Bank Kalsel	71454

No	Kode Desa	Nama Desa	NPWP	Alamat Kantor Desa	Kecamatan	Provinsi	Nama Bank	Nama Pemilik Rekening	Nomor Rekening	Detail Nama Cabang Bank	Kode Pos
31	6308022015	Hambuku Baru	00.078.931.3-735.000	Hambuku Baru	Babirik	Kalsel	Bank Kalsel	KEPALA DESA HAMBUKU BARU	0040301230796	BPD Bank Kalsel	71454
32	6308022016	Hambuku Lima	00.078.932.1-735.000	Hambuku Lima	Babirik	Kalsel	Bank Kalsel	KEPALA DESA HAMBUKU LIMA	0040301230858	BPD Bank Kalsel	71454
33	6308022017	Sungai Janjam	00.078.936.2-735.000	Sungai Janjam	Babirik	Kalsel	Bank Kalsel	DESASUNGAI JANJAM	0420319005281	BPD Bank Kalsel	71454
34	6308022018	Kalumpang Luar	00.095.097.2-735.000	Kalumpang Luar	Babirik	Kalsel	Bank Kalsel	KEPALA DESA KALUMPANG LUAR	0420319005038	BPD Bank Kalsel	71454
35	6308022019	Teluk Limbung	00.095.099.8-735.000	Teluk Limbung	Babirik	Kalsel	Bank Kalsel	KEPALA DESA TELUK LIMBUNG	0420319005158	BPD Bank Kalsel	71454
36	6308022020	Sungai Durait Tengah	00.078.934.7-735.000	Sungai Durait Tengah	Babirik	Kalsel	Bank Kalsel	DESASUNGAI DURAIT TENGAH	0420319005108	BPD Bank Kalsel	71454
37	6308022021	Pajukungan Hulu	00.095.089.9-735.000	Pajukungan Hulu	Babirik	Kalsel	Bank Kalsel	KEPALA DESA PAJUKUNGAN HULU	0420319005136	BPD Bank Kalsel	71454
38	6308022022	Sungai Papuyu	00.095.098.0-735.000	Sungai Papuyu	Babirik	Kalsel	Bank Kalsel	KEPALA DESA SUNGAI PAPUYU	0040301230874	BPD Bank Kalsel	71454
39	6308022023	Sungai Nyiur	00.095.093.1-735.000	Sungai Nyiur	Babirik	Kalsel	Bank Kalsel	KEPALA DESA SUNGAI NYIUR	0420319005086	BPD Bank Kalsel	71454
40	6308032001	Rantau Karau Hilir	00.858.373.4-735.000	Rantau Karau Hilir	Sungai Pandan	Kalsel	Bank Kalsel	DESARANTAU KARAU HILIR	0420319005413	BPD Bank Kalsel	71455
41	6308032002	Rantau Karau Hulu	00.094.928.9-735.000	Rantau Karau Hulu	Sungai Pandan	Kalsel	Bank Kalsel	DESARANTAU KARAU HULU	0420319005526	BPD Bank Kalsel	71455
42	6308032003	Banyu Tajun Hilir	00.094.930.5-735.000	Banyu Tajun Hilir	Sungai Pandan	Kalsel	Bank Kalsel	KEPALA DESA BANYU TAJUN HILIR	0420333000087	BPD Bank Kalsel	71455
43	6308032004	Banyu Tajun Hulu	00.094.936.2-735.000	Banyu Tajun Hulu	Sungai Pandan	Kalsel	Bank Kalsel	DESABANYU TAJUN HULU	0420319005017	BPD Bank Kalsel	71455
44	6308032005	Banyu Tajun Pangkalan	00.094.934.7-735.000	Banyu Tajun Pangkalan	Sungai Pandan	Kalsel	Bank Kalsel	DESABANYU TAJUN PANGKALAN	0420319005501	BPD Bank Kalsel	71455
45	6308032006	Sungai Sandung	00.094.913.1-735.000	Sungai Sandung	Sungai Pandan	Kalsel	Bank Kalsel	DESASUNGAI SANDUNG	0420319005581	BPD Bank Kalsel	71455
46	6308032007	Sungai Pandan Hilir	00.094.914.9-735.000	Sungai Pandan Hilir	Sungai Pandan	Kalsel	Bank Kalsel	DESASUNGAI PANDAN HILIR	0420319005762	BPD Bank Kalsel	71455
47	6308032008	Teluk Betung	00.094.917.2-735.000	Teluk Betung	Sungai Pandan	Kalsel	Bank Kalsel	DESATELUK BETUNG	0420333000114	BPD Bank Kalsel	71455

No	Kode Desa	Nama Desa	NPWP	Alamat Kantor Desa	Kecamatan	Provinsi	Nama Bank	Nama Pemilik Rekening	Nomor Rekening	Detail Nama Cabang Bank	Kode Pos
48	6308032009	Tambalang	00.094.929.7-735.000	Tambalang	Sungai Pandan	Kalsel	Bank Kalsel	DESA TAMBALANG	0420333000146	BPD Bank Kalsel	71455
49	6308032010	Hambuku Hulu	00.094.920.6-735.000	Hambuku Hulu	Sungai Pandan	Kalsel	Bank Kalsel	DESA HAMBUKU HULU	0420319005409	BPD Bank Kalsel	71455
50	6308032011	Hambuku Tengah	00.094.921.4-735.000	Hambuku Tengah	Sungai Pandan	Kalsel	Bank Kalsel	KEPALA DESA HAMBUKU TENGAH	0040333000176	BPD Bank Kalsel	71455
51	6308032014	Pandulangan	00.094.924.8-735.000	Pandulangan	Sungai Pandan	Kalsel	Bank Kalsel	DESA PANDULANGAN	0420319005226	BPD Bank Kalsel	71455
52	6308032015	Sungai Pandan Hulu	00.094.911.5-735.000	Sungai Pandan Hulu	Sungai Pandan	Kalsel	Bank Kalsel	KEPALA DESA SUNGAI PANDAN HULU	0040301231465	BPD Bank Kalsel	71455
53	6308032021	Pondok Babaris	00.094.916.4-735.000	Pondok Babaris	Sungai Pandan	Kalsel	Bank Kalsel	DESA PONDOK BABARIS	0420333000126	BPD Bank Kalsel	71455
54	6308032024	Sungai Pinang	00.858.330.4-735.000	Sungai Pinang	Sungai Pandan	Kalsel	Bank Kalsel	DESA SUNGAI PINANG	0420333000063	BPD Bank Kalsel	71455
55	6308032025	Tambalang Kecil	00.094.912.3-735.000	Tambalang Kecil	Sungai Pandan	Kalsel	Bank Kalsel	DESA TAMBALANG KECIL	0420319005186	BPD Bank Kalsel	71455
56	6308032026	Putat Atas	00.094.918.0-735.000	Putat Atas	Sungai Pandan	Kalsel	Bank Kalsel	DESA PUTAT ATAS	0420319005677	BPD Bank Kalsel	71455
57	6308032029	Banyu Tajun Dalam	00.094.910.7-735.000	Banyu Tajun Dalam	Sungai Pandan	Kalsel	Bank Kalsel	DESA BANYU TAJUN DALAM	0420319005489	BPD Bank Kalsel	71455
58	6308032031	Sungai Pandan Tengah	00.094.938.8-735.000	Sungai Pandan Tengah	Sungai Pandan	Kalsel	Bank Kalsel	DESA SUNGAI PANDAN TENGAH	0420333000153	BPD Bank Kalsel	71455
59	6308032032	Hambuku Raya	00.094.915.6-735.000	Hambuku Raya	Sungai Pandan	Kalsel	Bank Kalsel	KEPALA DESA HAMBUKU RAYA	0420319005176	BPD Bank Kalsel	71455
60	6308032033	Sungai Kuini	00.094.922.2-735.000	Sungai Kuini	Sungai Pandan	Kalsel	Bank Kalsel	KEPALA DESA SUNGAI KUINI	0420333000071	BPD Bank Kalsel	71455
61	6308032034	Tapus Dalam	00.094.935.4-735.000	Tapus Dalam	Sungai Pandan	Kalsel	Bank Kalsel	DESA TAPUS DALAM	0420333000018	BPD Bank Kalsel	71455
62	6308032035	Rantau KarauTengah	00.094.937.0-735.000	Rantau KarauTengah	Sungai Pandan	Kalsel	Bank Kalsel	DESA RANTAU KARAU TENGAH	0420333000105	BPD Bank Kalsel	71455
63	6308032037	Tambalang Tengah	00.094.927.1-735.000	Tambalang Tengah	Sungai Pandan	Kalsel	Bank Kalsel	TAMBALANG TENGAH	0420319005552	BPD Bank Kalsel	71455
64	6308032038	Teluk Mesjid	00.094.919.8-735.000	Teluk Mesjid	Sungai Pandan	Kalsel	Bank Kalsel	DESA TELUK MESJID	0420319005351	BPD Bank Kalsel	71455

No	Kode Desa	Nama Desa	NPWP	Alamat Kantor Desa	Kecamatan	Provinsi	Nama Bank	Nama Pemilik Rekening	Nomor Rekening	Detail Nama Cabang Bank	Kode Pos
65	6308032039	Murung Asam	00.094.931.3-735.000	Murung Asam	Sungai Pandan	Kalsel	Bank Kalsel	DESA MURUNG ASAM	0420319005533	BPD Bank Kalsel	71455
66	6308032040	Tatah Laban	00.094.939.6-735.000	Tatah Laban	Sungai Pandan	Kalsel	Bank Kalsel	DESA TATAH LABAN	0420319005516	BPD Bank Kalsel	71455
67	6308032041	Jalan Lurus	00.094.932.1-735.000	Jalan Lurus	Sungai Pandan	Kalsel	Bank Kalsel	DESA JALAN LURUS	0420333000045	BPD Bank Kalsel	71455
68	6308032042	Teluk Sinar	00.094.925.5-735.000	Teluk Sinar	Sungai Pandan	Kalsel	Bank Kalsel	DESA TELUK SINAR	0420333000052	BPD Bank Kalsel	71455
69	6308032043	Padang Bangkal	00.094.909.9-735.000	Padang Bangkal	Sungai Pandan	Kalsel	Bank Kalsel	DESA PADANG BANGKAL	0420319005253	BPD Bank Kalsel	71455
70	6308032044	Hambuku Pasar	00.094.923.0-735.000	Hambuku Pasar	Sungai Pandan	Kalsel	Bank Kalsel	DESA HAMBUKU PASAR	0420333000091	BPD Bank Kalsel	71455
71	6308032045	Pangkalan Sari	00.094.933.9-735.000	Pangkalan Sari	Sungai Pandan	Kalsel	Bank Kalsel	KEPALA DESA PANGKALAN SARI	0420333000133	BPD Bank Kalsel	71455
72	6308032046	Rantau Karau Raya	00.094.926.3-735.000	Rantau Karau Raya	Sungai Pandan	Kalsel	Bank Kalsel	KEPALA DESA RANTAU KARAU RAYA	0420319005632	BPD Bank Kalsel	71455
73	6308042001	Panyiuran	00.094.907.3-735.000	Panyiuran	Amuntai Selatan	Kalsel	Bank Kalsel	KEPALA DESA PANYIURAN	0040333000055	BPD Bank Kalsel	71452
74	6308042002	Simpang Empat	00.090.121.5-735.000	Simpang Empat	Amuntai Selatan	Kalsel	Bank Kalsel	KEPALA DESA SIMPANG EMPAT	0040333000255	BPD Bank Kalsel	71452
75	6308042003	Padang Darat	00.090.117.3-735.000	Padang Darat	Amuntai Selatan	Kalsel	Bank Kalsel	KEPALA DESA PADANG DARAT	0040333000329	BPD Bank Kalsel	71452
76	6308042004	Teluk Baru	00.090.123.1-735.000	Teluk Baru	Amuntai Selatan	Kalsel	Bank Kalsel	KEPALA DESA TELUK BARU	0040301231398	BPD Bank Kalsel	71452
77	6308042005	Ilir Mesjid	00.094.905.7-735.000	Ilir Mesjid	Amuntai Selatan	Kalsel	Bank Kalsel	KEPALA DESA ILIR MESJID	0040301231384	BPD Bank Kalsel	71452
78	6308042006	Jarang Kuantan	00.094.903.2-735.000	Jarang Kuantan	Amuntai Selatan	Kalsel	Bank Kalsel	KEPALA DESA JARANG KUANTAN	0040333000223	BPD Bank Kalsel	71452
79	6308042007	Jumba	00.094.901.6-735.000	Jumba	Amuntai Selatan	Kalsel	Bank Kalsel	KEPALA DESA JUMBA	0040333000387	BPD Bank Kalsel	71452
80	6308042008	Telaga Sari	00.090.112.4-735.000	Telaga Sari	Amuntai Selatan	Kalsel	Bank Kalsel	KEPALA DESA TELAGA SARI	0040301231493	BPD Bank Kalsel	71452
81	6308042009	Telaga Silaba	00.090.109.0-735.000	Telaga Silaba	Amuntai Selatan	Kalsel	Bank Kalsel	KEPALA DESA TELAGA SILABA	0040301231857	BPD Bank Kalsel	71452
82	6308042010	Banyu Hirang	00.090.108.2-735.000	Banyu Hirang	Amuntai Selatan	Kalsel	Bank Kalsel	KEPALA DESA BANYU HIRANG	0040333000206	BPD Bank Kalsel	71452

No	Kode Desa	Nama Desa	NPWP	Alamat Kantor Desa	Kecamatan	Provinsi	Nama Bank	Nama Pemilik Rekening	Nomor Rekening	Detail Nama Cabang Bank	Kode Pos
83	6308042011	Kayakah	00.090.106.6-735.000	Kayakah	Amuntai Selatan	Kalsel	Bank Kalsel	KEPALA DESA KAYAKAH	0040301231886	BPD Bank Kalsel	71452
84	6308042012	Bajawit	00.090.105.8-735.000	Bajawit	Amuntai Selatan	Kalsel	Bank Kalsel	KEPALA DESA BAJAWIT	0040333000345	BPD Bank Kalsel	71452
85	6308042013	Padang Tanggul	00.090.104.1-735.000	Padang Tanggul	Amuntai Selatan	Kalsel	Bank Kalsel	KEPALA DESA PADANG TANGGUL	0040301231673	BPD Bank Kalsel	71452
86	6308042014	Teluk Paring	00.090.124.9-735.000	Teluk Paring	Amuntai Selatan	Kalsel	Bank Kalsel	KEPALA DESA TELUK PARING	0040333000312	BPD Bank Kalsel	71452
87	6308042015	Rukam Hilir	00.090.119.9-735.000	Rukam Hilir	Amuntai Selatan	Kalsel	Bank Kalsel	KEPALA DESA RUKAM HILIR	0040333000271	BPD Bank Kalsel	71452
88	6308042016	Mamar	00.090.114.0-735.000	Mamar	Amuntai Selatan	Kalsel	Bank Kalsel	KEPALA DESA MAMAR	0040301232094	BPD Bank Kalsel	71452
89	6308042017	Cempaka	00.094.906.5-735.000	Cempaka	Amuntai Selatan	Kalsel	Bank Kalsel	KEPALA DESA CEMPAKA	0040333000093	BPD Bank Kalsel	71452
90	6308042018	Keramat	00.094.908.1-735.000	Keramat	Amuntai Selatan	Kalsel	Bank Kalsel	KEPALA DESA KERAMAT	0040301231756	BPD Bank Kalsel	71452
91	6308042019	Ujung Murung	00.094.904.0-735.000	Ujung Murung	Amuntai Selatan	Kalsel	Bank Kalsel	KEPALA DESA UJUNG MURUNG	0040301231457	BPD Bank Kalsel	71452
92	6308042020	Kota Raja	00.094.902.4-735.000	Kota Raja	Amuntai Selatan	Kalsel	Bank Kalsel	KEPALA DESA KOTA RAJA	0040333000377	BPD Bank Kalsel	71452
93	6308042021	Pulau Tambak	00.090.107.4-735.000	Pulau Tambak	Amuntai Selatan	Kalsel	Bank Kalsel	KEPALA DESA PULAU TAMBAK	0040301231812	BPD Bank Kalsel	71452
94	6308042022	Harusan Telaga	00.090.110.8-735.000	Harusan Telaga	Amuntai Selatan	Kalsel	Bank Kalsel	KEPALA DESA HARUSAN TELAGA	0040301232105	BPD Bank Kalsel	71452
95	6308042023	Simpang Tiga	00.090.111.6-735.000	Simpang Tiga	Amuntai Selatan	Kalsel	Bank Kalsel	KEPALA DESA SIMPANG TIGA	0040333000125	BPD Bank Kalsel	71452
96	6308042024	Cangkering	00.090.122.3-735.000	Cangkering	Amuntai Selatan	Kalsel	Bank Kalsel	KEPALA DESA CANGKERING	0040301231976	BPD Bank Kalsel	71452
97	6308042025	Kutai Kecil	00.090.118.1-735.000	Kutai Kecil	Amuntai Selatan	Kalsel	Bank Kalsel	KEPALA DESA KUTAI KECIL	0040301232021	BPD Bank Kalsel	71452
98	6308042026	Teluk Sari	00.090.113.2-735.000	Teluk Sari	Amuntai Selatan	Kalsel	Bank Kalsel	KEPALA DESA TELUK SARI	0040301231373	BPD Bank Kalsel	71452
99	6308042027	Murung Panggang	00.090.103.3-735.000	Murung Panggang	Amuntai Selatan	Kalsel	Bank Kalsel	KEPALA DESA MURUNG PANGGANG	0040301231709	BPD Bank Kalsel	71452

No	Kode Desa	Nama Desa	NPWP	Alamat Kantor Desa	Kecamatan	Provinsi	Nama Bank	Nama Pemilik Rekening	Nomor Rekening	Detail Nama Cabang Bank	Kode Pos
100	6308042028	Telaga Hanyar	00.090.116.5-735.000	Telaga Hanyar	Amuntai Selatan	Kalsel	Bank Kalsel	KEPALA DESA TELAGA HANYAR	0040301231829	BPD Bank Kalsel	71452
101	6308042029	Rukam	00.090.120.7-735.000	Rukam	Amuntai Selatan	Kalsel	Bank Kalsel	KEPALA DESA RUKAM HULU	0040301231232	BPD Bank Kalsel	71452
102	6308042030	Murung Sari	00.090.115.7-735.000	Murung Sari	Amuntai Selatan	Kalsel	Bank Kalsel	KEPALA DESA MURUNG SARI	0040301231698	BPD Bank Kalsel	71452
103	6308052006	Tapus	00.090.096.9-735.000	Tapus	Amuntai Tengah	Kalsel	Bank Kalsel	KEPALA DESA TAPUS	0040301231713	BPD Bank Kalsel	71419
104	6308052007	Kandang Halang	00.090.092.8-735.000	Kandang Halang	Amuntai Tengah	Kalsel	Bank Kalsel	KEPALA DESA KANDANG HALANG	0040333000408	BPD Bank Kalsel	71419
105	6308052008	Pasar Senin	00.090.091.0-735.000	Pasar Senin	Amuntai Tengah	Kalsel	Bank Kalsel	KEPALA DESA PASAR SENIN	0040333000438	BPD Bank Kalsel	71419
106	6308052009	Kota Raden Hulu	00.090.088.6-735.000	Kota Raden Hulu	Amuntai Tengah	Kalsel	Bank Kalsel	KEPALA DESA KOTA RADEN HULU	0040333000239	BPD Bank Kalsel	71419
107	6308052010	Tangga Ulin Hilir	00.090.085.2-735.000	Tangga Ulin Hilir	Amuntai Tengah	Kalsel	Bank Kalsel	KEPALA DESA TANGGA ULIN HILIR	0040301231472	BPD Bank Kalsel	71417
108	6308052011	Tambalangan	00.090.086.0-735.000	Tambalangan	Amuntai Tengah	Kalsel	Bank Kalsel	KEPALA DESA TAMBALANGAN	0040301231592	BPD Bank Kalsel	71413
109	6308052012	Palampitan Hulu	00.089.928.6-735.000	Palampitan Hulu	Amuntai Tengah	Kalsel	Bank Kalsel	DESA PALAMPITAN HULU	0040301231337	BPD Bank Kalsel	71419
110	6308052013	Harus	00.089.924.5-735.000	Harus	Amuntai Tengah	Kalsel	Bank Kalsel	KEPALA DESA HARUS	0040301231529	BPD Bank Kalsel	71419
111	6308052014	Pinangkara	00.090.101.7-735.000	Pinangkara	Amuntai Tengah	Kalsel	Bank Kalsel	KEPALA DESA PINANGKARA	0040333000152	BPD Bank Kalsel	71419
112	6308052015	Sungai Karias	00.090.099.3-735.000	Sungai Karias	Amuntai Tengah	Kalsel	Bank Kalsel	KEPALA DESA SUNGAI KARIAS	0040333000294	BPD Bank Kalsel	71419
113	6308052016	Tigarun	00.089.926.0-735.000	Tigarun	Amuntai Tengah	Kalsel	Bank Kalsel	KEPALA DESA TIGARUN	0040301231771	BPD Bank Kalsel	71419
114	6308052017	Pinang Habang	00.090.097.7-735.000	Pinang Habang	Amuntai Tengah	Kalsel	Bank Kalsel	KEPALA DESA PINANG HABANG	0040301231065	BPD Bank Kalsel	71419
115	6308052018	Hulu Pasar	00.090.087.8-753.000	Hulu Pasar	Amuntai Tengah	Kalsel	Bank Kalsel	KEPALA DESA HULU PASAR	0040333000266	BPD Bank Kalsel	71412

No	Kode Desa	Nama Desa	NPWP	Alamat Kantor Desa	Kecamatan	Provinsi	Nama Bank	Nama Pemilik Rekening	Nomor Rekening	Detail Nama Cabang Bank	Kode Pos
116	6308052019	Kota Raden Hilir	00.090.089.4-735.000	Kota Raden Hilir	Amuntai Tengah	Kalsel	Bank Kalsel	KEPALA DESA KOTA RADEN HILIR	0040301232006	BPD Bank Kalsel	71419
117	6308052020	Rantawan	00.090.093.6-735.000	Rantawan	Amuntai Tengah	Kalsel	Bank Kalsel	KEPALA DESA RANTAWAN	0040301231896	BPD Bank Kalsel	71419
118	6308052021	Muara Tapus	00.090.094.4-735.000	Muara Tapus	Amuntai Tengah	Kalsel	Bank Kalsel	KEPALA DESA MUARA TAPUS	0040333000132	BPD Bank Kalsel	71419
119	6308052022	Palampitan Hilir	00.089.927.8-735.000	Palampitan Hilir	Amuntai Tengah	Kalsel	Bank Kalsel	KEPALA DESA PALAMPITAN HILIR	0040301231986	BPD Bank Kalsel	71419
120	6308052023	Harusan	00.089.925.2-735.000	Harusan	Amuntai Tengah	Kalsel	Bank Kalsel	KEPALA DESA HARUSAN	0040301231440	BPD Bank Kalsel	71419
121	6308052024	Sungai Baring	00.089.923.7-735.000	Sungai Baring	Amuntai Tengah	Kalsel	Bank Kalsel	KEPALA DESA SUNGAI BARING	0040301231617	BPD Bank Kalsel	71419
122	6308052025	Kembang Kuning	00.090.090.2-735.000	Kembang Kuning	Amuntai Tengah	Kalsel	Bank Kalsel	KEPALA DESA KEMBANG KUNING	0040333000211	BPD Bank Kalsel	71419
123	6308052026	Datu Kuning	00.090.095.1-735.000	Datu Kuning	Amuntai Tengah	Kalsel	Bank Kalsel	KEPALA DESA DATU KUNING	0040333000455	BPD Bank Kalsel	71419
124	6308052027	Tangga Ulin Hulu	00.090.100.9-735.000	Tangga Ulin Hulu	Amuntai Tengah	Kalsel	Bank Kalsel	KEPALA DESA TANGGA ULIN HULU	0040301231788	BPD Bank Kalsel	71417
125	6308052028	Mawar Sari	00.090.098.5-735.000	Mawar Sari	Amuntai Tengah	Kalsel	Bank Kalsel	KEPALA DESA MAWAR SARI	0040301232071	BPD Bank Kalsel	71419
126	6308052029	Danau Cermin	00.090.102.5-735.000	Danau Cermin	Amuntai Tengah	Kalsel	Bank Kalsel	KEPALA DESA DANAU CERMIN	0040301231177	BPD Bank Kalsel	71419
127	6308062003	Pakapuran	00.089.900.5-735.000	Pakapuran	Amuntai Utara	Kalsel	Bank Kalsel	KEPALA DESA PAKAPURAN	0040301230961	BPD Bank Kalsel	71471
128	6308062004	Pakacangan	00.089.902.1-735.000	Pakacangan	Amuntai Utara	Kalsel	Bank Kalsel	KEPALA DESA PAKACANGAN	0040301231009	BPD Bank Kalsel	71471
129	6308062005	Panangkalaan	00.089.899.9-735.000	Panangkalaan	Amuntai Utara	Kalsel	Bank Kalsel	KEPALA DESA PANANGKALAAN	0040301231185	BPD Bank Kalsel	71471
130	6308062006	Padang Basar	00.089.896.5-735.000	Padang Basar	Amuntai Utara	Kalsel	Bank Kalsel	KEPALA DESA PADANG BASAR	0040301231112	BPD Bank Kalsel	71471
131	6308062007	Murung Karang	00.089.895.7-735.000	Murung Karang	Amuntai Utara	Kalsel	Bank Kalsel	KEPALA DESA MURUNG KARANGAN	0040301231558	BPD Bank Kalsel	71471

No	Kode Desa	Nama Desa	NPWP	Alamat Kantor Desa	Kecamatan	Provinsi	Nama Bank	Nama Pemilik Rekening	Nomor Rekening	Detail Nama Cabang Bank	Kode Pos
132	6308062008	Kamayahan	00.089.893.2-735.000	Kamayahan	Amuntai Utara	Kalsel	Bank Kalsel	KEPALA DESA KAMAYAHAN	0040301231089	BPD Bank Kalsel	71471
133	6308062009	Guntung	00.085.373.9-735.000	Guntung	Amuntai Utara	Kalsel	Bank Kalsel	KEPALA DESA GUNTUNG	0040301231200	BPD Bank Kalsel	71471
134	6308062010	Muara Baruh	00.085.380.4-735.000	Muara Baruh	Amuntai Utara	Kalsel	Bank Kalsel	KEPALA DESA MUARA BARUH	0040333000066	BPD Bank Kalsel	71471
135	6308062011	Teluk Daun	00.089.892.4-735.000	Teluk Daun	Amuntai Utara	Kalsel	Bank Kalsel	KEPALA DESA TELUK DAUN	0040301230811	BPD Bank Kalsel	71471
136	6308062012	Sungai Turak	00.089.890.8-735.000	Sungai Turak	Amuntai Utara	Kalsel	Bank Kalsel	KEPALA DESA SUNGAI TURAK	0040301230984	BPD Bank Kalsel	71471
137	6308062013	Tabalong Mati	00.085.531.2-735.000	Tabalong Mati	Amuntai Utara	Kalsel	Bank Kalsel	KEPALA DESA TABALONG MATI	0040301231991	BPD Bank Kalsel	71471
138	6308062020	Pimping	00.085.377.0-735.000	Pimping	Amuntai Utara	Kalsel	Bank Kalsel	KEPALA DESA PIMPING	0040333000446	BPD Bank Kalsel	71471
139	6308062021	Padang Luar	00.085.376.2-735.000	Padang Luar	Amuntai Utara	Kalsel	Bank Kalsel	KEPALA DESA PADANG LUAR	0040301231217	BPD Bank Kalsel	71471
140	6308062023	Tayur	00.085.374.7-735.000	Tayur	Amuntai Utara	Kalsel	Bank Kalsel	KEPALA DESA TAYUR	0040301231057	BPD Bank Kalsel	71471
141	6308062026	Panangkalaan Hulu	00.089.898.1-735.000	Panangkalaan Hulu	Amuntai Utara	Kalsel	Bank Kalsel	KEPALA DESA PANANGKALAAN HULU	0040301230946	BPD Bank Kalsel	71471
142	6308062027	Cakeru	00.089.901.3-735.000	Cakeru	Amuntai Utara	Kalsel	Bank Kalsel	KEPALA DESA CAKERU	0040301231352	BPD Bank Kalsel	71471
143	6308062028	Sungai Turak Dalam	00.085.530.4-735.000	Sungai Turak Dalam	Amuntai Utara	Kalsel	Bank Kalsel	KEPALA DESA SUNGAI TURAK DALAM	0040301231738	BPD Bank Kalsel	71471
144	6308062029	Panyaungan	00.085.379.6-735.000	Panyaungan	Amuntai Utara	Kalsel	Bank Kalsel	KEPALA DESA PANYAUNGAN	0040301231561	BPD Bank Kalsel	71471
145	6308062030	Kuangan	00.089.891.6-735.000	Kuangan	Amuntai Utara	Kalsel	Bank Kalsel	KEPALA DESA KUANGAN	0040301231489	BPD Bank Kalsel	71471
146	6308062032	Tabing Liring	00.085.372.1-735.000	Tabing Liring	Amuntai Utara	Kalsel	Bank Kalsel	KEPALA DESA TABING LERING	0040301231012	BPD Bank Kalsel	71471
147	6308062033	Padang Basar Hilir	00.089.897.3-735.000	Padang Basar Hilir	Amuntai Utara	Kalsel	Bank Kalsel	KEPALA DESA PADANG BASAR HILIR	0040301231264	BPD Bank Kalsel	71471
148	6308062034	Telaga Bambi	00.089.889.0-735.000	Telaga Bambi	Amuntai Utara	Kalsel	Bank Kalsel	KEPALA DESA TELAGA BAMBAN	0040301231249	BPD Bank Kalsel	71471

No	Kode Desa	Nama Desa	NPWP	Alamat Kantor Desa	Kecamatan	Provinsi	Nama Bank	Nama Pemilik Rekening	Nomor Rekening	Detail Nama Cabang Bank	Kode Pos
149	6308062035	Air Tawar	00.085.375.4-735.000	Air Tawar	Amuntai Utara	Kalsel	Bank Kalsel	KEPALA DESA AIR TAWAR	0040301231225	BPD Bank Kalsel	71471
150	6308062037	Panangian	00.089.894.0-735.000	Panangian	Amuntai Utara	Kalsel	Bank Kalsel	KEPALA DESA PANANGIAN	0040301231369	BPD Bank Kalsel	71471
151	6308062041	Pamintangan	00.089.903.9-735.000	Pamintangan	Amuntai Utara	Kalsel	Bank Kalsel	KEPALA DESA PAMINTANGAN	0040301231667	BPD Bank Kalsel	71471
152	6308062044	Pandawanan	00.085.378.8-735.000	Pandawanan	Amuntai Utara	Kalsel	Bank Kalsel	KEPALA DESA PANDAWANAN	0040301231072	BPD Bank Kalsel	71471
153	6308072001	Banjang	00.089.921.1-735.000	Banjang	Banjang	Kalsel	Bank Kalsel	KEPALA DESA BANJANG	0040301232112	BPD Bank Kalsel	71416
154	6308072002	Patarikan	00.089.908.8-735.000	Patarikan	Banjang	Kalsel	Bank Kalsel	KEPALA DESA PATARIKAN	0040301231724	BPD Bank Kalsel	71416
155	6308072003	Teluk Buluh	00.089.911.2-735.000	Teluk Buluh	Banjang	Kalsel	Bank Kalsel	KEPALA DESA TELUK BULUH	0230333000011	BPD Bank Kalsel	71416
156	6308072004	Pandulangan	00.089.912.0-735.000	Pandulangan	Banjang	Kalsel	Bank Kalsel	KEPALA DESA PANDULANGAN	0040333000105	BPD Bank Kalsel	71416
157	6308072005	Danau Terati	00.089.916.1-735.000	Danau Terati	Banjang	Kalsel	Bank Kalsel	KEPALA DESA DANAU TERATE	0040333000023	BPD Bank Kalsel	71416
158	6308072006	Garunggang	00.089.915.3-735.000	Garunggang	Banjang	Kalsel	Bank Kalsel	KEPALA DESA GARUNGGANG	0040333000413	BPD Bank Kalsel	71416
159	6308072007	Baruh Tabing	00.089.917.9-735.000	Baruh Tabing	Banjang	Kalsel	Bank Kalsel	KEPALA DESA BARUH TABING	0040333000072	BPD Bank Kalsel	71416
160	6308072008	Murung Padang	00.089.918.7-735.000	Murung Padang	Banjang	Kalsel	Bank Kalsel	KEPALA DESA MURUNG PADANG	0040301231160	BPD Bank Kalsel	71416
161	6308072009	Teluk Sarikat	00.089.919-5.735.000	Teluk Sarikat	Banjang	Kalsel	Bank Kalsel	KEPALA DESA TELUK SERIKAT	0040333000116	BPD Bank Kalsel	71416
162	6308072010	Beringin	00.089.920.3-735.000	Beringin	Banjang	Kalsel	Bank Kalsel	KEPALA DESA BERINGIN	0040301231037	BPD Bank Kalsel	71416
163	6308072011	Kalintamui	00.089.914.6-735.000	Kalintamui	Banjang	Kalsel	Bank Kalsel	KEPALA DESA KALINTAMUI	0040301232197	BPD Bank Kalsel	71416
164	6308072012	Palanjungan Sari	00.089.913.8-735.000	Palanjungan Sari	Banjang	Kalsel	Bank Kalsel	KEPALA DESA PELANJUNGAN SARI	0040301230956	BPD Bank Kalsel	71416
165	6308072013	Lok Bangkai	00.089.904.7-735.000	Lok Bangkai	Banjang	Kalsel	Bank Kalsel	KEPALA DESA LOK BANGKAI	0040333000014	BPD Bank Kalsel	71416
166	6308072014	Sungai Bahadangan	00.089.905.4-735.000	Sungai Bahadangan	Banjang	Kalsel	Bank Kalsel	KEPALA DESA SUNGAI BAHADANGAN	0040301231317	BPD Bank Kalsel	71416

No	Kode Desa	Nama Desa	NPWP	Alamat Kantor Desa	Kecamatan	Provinsi	Nama Bank	Nama Pemilik Rekening	Nomor Rekening	Detail Nama Cabang Bank	Kode Pos
167	6308072015	Karias Dalam	00.089.906.2-735.000	Karias Dalam	Banjang	Kalsel	Bank Kalsel	KEPALA DESA KARIAS DALAM	0040333000242	BPD Bank Kalsel	71416
168	6308072016	Rantau Bujur	00.089.907.0-735.000	Rantau Bujur	Banjang	Kalsel	Bank Kalsel	KEPALA DESA RANTAU BUJUR	0040333000165	BPD Bank Kalsel	71416
169	6308072017	Kaludan Kecil	00.089.909.6-735.000	Kaludan Kecil	Banjang	Kalsel	Bank Kalsel	KEPALA DESA KALUDAN KECIL	0040333000333	BPD Bank Kalsel	71416
170	6308072018	Kaludan Besar	00.089.910.4-735.000	Kaludan Besar	Banjang	Kalsel	Bank Kalsel	KEPALA DESA KALUDAN BESAR	0040301232088	BPD Bank Kalsel	71416
171	6308072019	Pawalutan	00.928.729.3-735.000	Pawalutan	Banjang	Kalsel	Bank Kalsel	KEPALA DESA PAWALUTAN	0040333000039	BPD Bank Kalsel	71416
172	6308072020	Pulau Damar	00.099.686.8-735.000	Pulau Damar	Banjang	Kalsel	Bank Kalsel	KEPALA DESA PULAU DAMAR	0040333000364	BPD Bank Kalsel	71416
173	6308082001	Palimbangan	00.065.296.6-735.000	Palimbangan	Haur Gading	Kalsel	Bank Kalsel	KEPALA DESA PALIMBANGAN	0040301232016	BPD Bank Kalsel	71472
174	6308082002	Palimbangan Gusti	00.065.295.8-735.000	Palimbangan Gusti	Haur Gading	Kalsel	Bank Kalsel	KEPALA DESA PALIMBANGAN GUSTI	0040333000354	BPD Bank Kalsel	71472
175	6308082003	Palimbang Sari	00.065.294.1-735.000	Palimbang Sari	Haur Gading	Kalsel	Bank Kalsel	KEPALA DESA PALIMBANG SARI	0040301231622	BPD Bank Kalsel	71472
176	6308082004	Bayur	00.950.292.3-735.000	Bayur	Haur Gading	Kalsel	Bank Kalsel	KEPALA DESA BAYUR	0040333000042	BPD Bank Kalsel	71472
177	6308082005	Lok Suga	00.065.297.4-735.000	Lok Suga	Haur Gading	Kalsel	Bank Kalsel	KEPALA DESA LOKSUGA	0040333000194	BPD Bank Kalsel	71472
178	6308082006	Sungai Limas	00.065.289.1-735.000	Sungai Limas	Haur Gading	Kalsel	Bank Kalsel	KEPALA DESA SUNGAI LIMAS	0040301231345	BPD Bank Kalsel	71472
179	6308082007	Pihaung	00.065.292.5-735.000	Pihaung	Haur Gading	Kalsel	Bank Kalsel	DESA PIHAUNG	0040301232056	BPD Bank Kalsel	71472
180	6308082008	Sungai Binuang	00.065.290.9-735.000	Sungai Binuang	Haur Gading	Kalsel	Bank Kalsel	KEPALA DESA SUNGAI BINUANG	0040333000288	BPD Bank Kalsel	71472
181	6308082009	Jingah Bujur	00.065.299.0-735.000	Jingah Bujur	Haur Gading	Kalsel	Bank Kalsel	KEPALA DESA JINGAH BUJUR	0040301231793	BPD Bank Kalsel	71472
182	6308082010	Haur Gading	00.065.300.6-735.000	Haur Gading	Haur Gading	Kalsel	Bank Kalsel	KEPALA DESA HAUR GADING	0040333000391	BPD Bank Kalsel	71472
183	6308082011	Keramat	00.065.298.2-735.000	Keramat	Haur Gading	Kalsel	Bank Kalsel	KEPALA DESA KERAMAT	0040333000089	BPD Bank Kalsel	71472
184	6308082012	Tambak Sari panji	00.928.621.2-735.000	Tambak Sari panji	Haur Gading	Kalsel	Bank Kalsel	KEPALA DESA TAMBAK SARI PANJI	0040333000305	BPD Bank Kalsel	71472

No	Kode Desa	Nama Desa	NPWP	Alamat Kantor Desa	Kecamatan	Provinsi	Nama Bank	Nama Pemilik Rekening	Nomor Rekening	Detail Nama Cabang Bank	Kode Pos
185	6308082013	Pulantani	00.065.291.7-735.000	Pulantani	Haur Gading	Kalsel	Bank Kalsel	KEPALA DESA PULANTANI	0040301231741	BPD Bank Kalsel	71472
186	6308082014	Waringin	00.065.284.2-735.000	Waringin	Haur Gading	Kalsel	Bank Kalsel	KEPALA DESA WARINGIN	0040333000181	BPD Bank Kalsel	71472
187	6308082015	Tangkawang	00.065.287.6-735.000	Tangkawang	Haur Gading	Kalsel	Bank Kalsel	KEPALA DESA TANGKAWANG	0040301231585	BPD Bank Kalsel	71472
188	6308082016	Tuhuran	00.065.285.9-735.000	Tuhuran	Haur Gading	Kalsel	Bank Kalsel	KEPALA DESA TUHURAN	0040301231635	BPD Bank Kalsel	71472
189	6308082017	Teluk Haur	00.065.286.7-735.000	Teluk Haur	Haur Gading	Kalsel	Bank Kalsel	KEPALA DESA TELUK HAUR	0040301233255	BPD Bank Kalsel	71472
190	6308082018	Panawakan	73.442.061.5-735.000	Panawakan	Haur Gading	Kalsel	Bank Kalsel	KEPALA DESA PANAWAKAN	0040333000149	BPD Bank Kalsel	71472
191	6308092001	Paminggir	00.065.167.9-735.000	Paminggir	Paminggir	Kalsel	Bank Kalsel	KEPALA DESA PAMINGGIR	0040301231093	BPD Bank Kalsel	71451
192	6308092002	Paminggir Seberang	00.065.166.1-735.000	Paminggir Seberang	Paminggir	Kalsel	Bank Kalsel	KEPALA DESA PAMINGGIR SEBERANG	0040301231192	BPD Bank Kalsel	71451
193	6308092003	Ambahai	00.065.283.4-735.000	Ambahai	Paminggir	Kalsel	Bank Kalsel	KEPALA DESA AMBAHAI	0040301231129	BPD Bank Kalsel	71451
194	6308092004	Sapala	00.065.165.3-735.000	Sapala	Paminggir	Kalsel	Bank Kalsel	KEPALA DESA SAPALA	0040301231144	BPD Bank Kalsel	71451
195	6308092005	Bararawa	00.065.282.6-735.000	Bararawa	Paminggir	Kalsel	Bank Kalsel	KEPALA DESA BARARAWA	0040301231133	BPD Bank Kalsel	71451
196	6308092006	Pal Batu	00.065.281.8-735.000	Pal Batu	Paminggir	Kalsel	Bank Kalsel	KEPALA DESA PAL BATU	0040333000423	BPD Bank Kalsel	71451
197	6308092007	Tampakang	00.065.164.6-735.000	Tampakang	Paminggir	Kalsel	Bank Kalsel	KEPALA DESA TAMPKANG	0040301231253	BPD Bank Kalsel	71451
198	6308102001	Sungai Tabukan	00.065.149.7-735.000	Sungai Tabukan	Sungai Tabukan	Kalsel	Bank Kalsel	DESA SUNGAI TABUKAN	0420319005346	BPD Bank Kalsel	71456
199	6308102002	Nelayan	00.065.158.8-735.000	Nelayan	Sungai Tabukan	Kalsel	Bank Kalsel	DESA NELAYAN	0420319005549	BPD Bank Kalsel	71456
200	6308102003	Galagah Hulu	00.065.161.2-735.000	Galagah Hulu	Sungai Tabukan	Kalsel	Bank Kalsel	DESA GALAGAH HULU	0420319005044	BPD Bank Kalsel	71456
201	6308102004	Galagah	00.065.162.0-735.000	Galagah	Sungai Tabukan	Kalsel	Bank Kalsel	DESA GALAGAH	0420319005069	BPD Bank Kalsel	71456
202	6308102005	Teluk Cati	00.065.147.1-735.000	Teluk Cati	Sungai Tabukan	Kalsel	Bank Kalsel	DESA TELUK CATI	0420319005191	BPD Bank Kalsel	71456

No	Kode Desa	Nama Desa	NPWP	Alamat Kantor Desa	Kecamatan	Provinsi	Nama Bank	Nama Pemilik Rekening	Nomor Rekening	Detail Nama Cabang Bank	Kode Pos
203	6308102006	Pematang Benteng	00.065.156.2-735.000	Pematang Benteng	Sungai Tabukan	Kalsel	Bank Kalsel	DESA PEMATANG BENTENG	0420319005653	BPD Bank Kalsel	71456
204	6308102007	Pematang Benteng Hilir	00.065.155.4-735.000	Pematang Benteng Hilir	Sungai Tabukan	Kalsel	Bank Kalsel	DESA PEMATANG BENTENG HILIR	0420319005249	BPD Bank Kalsel	71456
205	6308102008	Pasar Sabtu	00.065.157.0-735.000	Pasar Sabtu	Sungai Tabukan	Kalsel	Bank Kalsel	DESA PASAR SABTU	0420333000023	BPD Bank Kalsel	71456
206	6308102009	Sungai Haji	00.065.150.5-735.000	Sungai Haji	Sungai Tabukan	Kalsel	Bank Kalsel	KEPALA DESA SUNGAI HAJI	0420319005681	BPD Bank Kalsel	71456
207	6308102010	Hilir Mesjid	00.065.159.6-735.000	Hilir Mesjid	Sungai Tabukan	Kalsel	Bank Kalsel	KEPALA DESA HILIR MESJID	0420319005616	BPD Bank Kalsel	71456
208	6308102011	Gampa Raya	00.065160.4-735.000	Gampa Raya	Sungai Tabukan	Kalsel	Bank Kalsel	DESA GAMPA RAYA	0420319005715	BPD Bank Kalsel	71456
209	6308102012	Banua Hanyar	00.065.163.8-735.000	Banua Hanyar	Sungai Tabukan	Kalsel	Bank Kalsel	DESA BANUA HANYAR	0420319005368	BPD Bank Kalsel	71456
210	6308102013	Rantau Bujur Hulu	00.065.152.1-735.000	Rantau Bujur Hulu	Sungai Tabukan	Kalsel	Bank Kalsel	KEPALA DESA RANTAU BUJUR HULU	0420319005201	BPD Bank Kalsel	71456
211	6308102014	Rantau Bujur Tengah	00.065.151.3-735.000	Rantau Bujur Tengah	Sungai Tabukan	Kalsel	Bank Kalsel	DESA RANTAU BUJUR TENGAH	0420333000036	BPD Bank Kalsel	71456
212	6308102015	Rantau Bujur Hilir	00.065.153.9-735.000	Rantau Bujur Hilir	Sungai Tabukan	Kalsel	Bank Kalsel	DESA RANTAU BUJUR HILIR	0420319005665	BPD Bank Kalsel	71456
213	6308102016	Rantau Bujur Darat	00.065.154.7-735.000	Rantau Bujur Darat	Sungai Tabukan	Kalsel	Bank Kalsel	DESA RANTAU BUJUR DARAT	0420319005278	BPD Bank Kalsel	71456
214	6308102017	Tambalang Raya	00.065.148.9-735.000	Tambalang Raya	Sungai Tabukan	Kalsel	Bank Kalsel	DESA TAMBALANG RAYA	0420319005737	BPD Bank Kalsel	71456

PETUNJUK PENGISIAN
LAPORAN REALISASI PENYERAPAN DAN CAPAIAN KELUARAN DANA DESA

No.	Uraian
1	Kolom 1 diisi dengan Kode Rekening sesuai dengan APB Desa
2	Kolom 2 diisi dengan uraian pendapatan, belanja dan pembiayaan yang menggunakan Dana Desa
3	Kolom 3 diisi dengan uraian keluaran. Misal: Pembangunan Jalan
4	Kolom 4 diisi dengan jumlah volume keluaran yang terdiri jumlah dan satuan keluaran. Misal: 500 meter
5	Kolom 5 diisi dengan cara pengadaan.Misal: swakelola, kontraktual
6	Kolom 6 diisi dengan jumlah anggaran dalam satuan rupiah
7	Kolom 7 diisi dengan jumlah realisasi dalam satuan rupiah
8	Kolom 8 diisi dengan selisih antara anggaran dan realisasi dalam satuan rupiah
9	Kolom 9 diisi dengan persentase capaian keluaran dengan perhitungan sebagai berikut: a. Kegiatan pembangunan/ pemeliharaan/ pengembangan fisik dihitung sesuai perkembangan penyelesaian fisik di lapangan dan foto b .Kegiatan non fisik dihitung dengan cara: - Penyelesaian kertas kerja/ kerangka acuan kerja yang memuat latar belakang, tujuan, lokasi, target/ sasaran, dan anggaran, sebesar 30%; - Undangan pelaksanaan kegiatan, daftar peserta pelatihan dan konfirmasi pengajar, sebesar 50%; - Kegiatan telah terlaksana, sebesar 80%; dan - Laporan Pelaksanaan Kegiatan dan Foto, sebesar 100%
10	Kolom 10, 11, dan 12 dalam rangka pelaksanaan program <i>cash for work</i> yang diisi hanya untuk kegiatan Dana Desa pada bidang pelaksanaan pembangunan Desa .
11	Kolom 13 dan 14 dalam rangka pelaksanaan jarring pengaman sosial program Bantuan Langsung Tunai kepada keluarga penerima manfaat yang diisi hanya untuk kegiatan Dana Desa pada Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa. diisi dengan keterangan. Misal: Berapa output yang telah terlaksana (kuantitas) .
12	Kolom 15 diisi dengan keterangan. Misal: Berapa keluaran yang telah terlaksana (kuantitas) .

E. FORMAT LAPORAN KONVERGENSI PENCEGAHAN STUNTING TINGKAT DESA

LAPORAN KONVERGENSI PENCEGAHAN STUNTING TINGKAT DESA TERHADAP SASARAN 1.000 HARI PERTAMA KEHIDUPAN (HPK)							
KABUPATEN	:			KECAMATAN :			
DESA	:			TAHUN	:.....		
TABEL 1. JUMLAH SASARAN 1.000 HPK (IBU HAMIL DAN ANAK 0-23 BULAN)							
SASARAN	JUMLAH TOTAL RUMAH TANGGA 1.000 HPK	IBU HAMIL		ANAK 0 - 23 BULAN			
		TOTAL	KEK/RESTI	TOTAL	GIZI KURANG/ GIZI BURUK/ <i>STUNTING</i>		
JUMLAH							
TABEL 2. HASIL PENGUKURAN TIKAR PERTUMBUHAN (DETEKSI DINI <i>STUNTING</i>)							
SASARAN	JUMLAH TOTAL ANAK USIA 0 - 23 BULAN	HIJAU (NORMAL)	KUNING (RESIKO <i>STUNTING</i>)	MERAH (TERINDIKASI <i>STUNTING</i>)			
JUMLAH							
TABEL 3. KELENGKAPAN KONVERGENSI PAKET LAYANAN PENCEGAHAN <i>STUNTING</i> BAGI 1.000 HPK							
SASARAN	INDIAKTOR				JUMLAH	%	
IBU HAMIL	1	PERIKSA 4 KALI SELAMA KEHAMILAN					
	2	MENDAPAT DAN MEMINUM PIL FE SELAMA 90 HARI					
	3	IBU BERSALIN MENDAPAT LAYANAN PEMERIKSAAN NIPAS 3 KALI					
	4	MENGIKUTI KONSELING GIZI/KELAS IBU MINIMAL 4 KALI					
	5	IBU HAMIL (KEK/RESTI) MENDAPAT KUNJUNGAN RUMAH BULANAN					
	6	RUMAH TANGGA IBU HAMIL MEMILIKI AKSES AIR MINUM AMAN					
	7	RUMAH TANGGA IBU HAMIL MEMILIKI JAMBAN LAYAK					
	8	MEMILIKI JAMINAN KESEHATAN					
ANAK USIA 0-23 BULAN (0-2 TAHUN)	1	ANAK USIA <12 BULAN MENDAPAT IMUNISASI DASAR LENGKAP					
	2	DITIMBANG BERAT BADAN RUTIN SETIAP BULAN					
	3	DIUKUR PANJANG/TINGGI BADAN 2 KALI DALAM SETAHUN					
	4	ORANG TUA/PENGASUH MENGIKUTI KONSELING GIZI BULANAN				AKHIRAKI TOTAL	
	5	KUNJUNGAN RUMAH BAGI ANAK GIZI BURUK/ KURANG/ <i>STUNTING</i>					
	6	RUMAH TANGGA ANAK 0-2 TH MEMILIKI AKSES AIR MINUM AMAN					
	7	RUMAH TANGGA ANAK 0-2 TH MEMILIKI JAMBAN LAYAK					
	8	ANAK 0-2 TH JAMINAN KESEHATAN					
	9	ANAK 0-2 TH BULAN AKTA LAHIR					
	10	ORANG TUA/PENGASUH MENGIKUTI PARENTING BULANAN (PAUD)					
ANAK >2-6 TAHUN	1	ANAK >2-6 TAHUN AKTIF DALAM KEGIATAN PAUD MINIMAL 80%					
TABEL 4. TINGKAT KONVERGENSI DESA							
NO	SASARAN	JUMLAH INDIKATOR		TINGKAT KONVERGENSI			
		YANG DITERIMA	SEHARUSNYA DITERIMA				
1	IBU HAMIL						
2	ANAK 0-23 BULAN						
TOTAL TINGKAT KONVERGENSI DESA							
TABEL 5. PENGGUNAAN DANA DESA DALAM PENCEGAHAN <i>STUNTING</i>							
NO	BIDANG/KEGIATAN	TOTAL ALOKASI DANA	KEGIATAN KHUSUS PENCEGAHAN <i>STUNTING</i>				
			ALOKASI DANA	% (PERSEN)			
1	BIDANG PEMBANGUNAN DESA						
2	BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT						

F. FORMAT LEMBAR KONFIRMASI PENERIMAAN PENYALURAN DANA DESA
DI REKENING KAS DESA

(KOP SURAT)

Telah terima dar : Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara,
Direktorat Jenderal Perbendaharaan selaku
Penerima Kuasa Bupati

Untuk keperluan : Penyaluran Dana Hasil Pemotongan Dana Desa TA
2021 Kabupaten(1)

Dengan rincian :

TAHAP	TANGGAL DITERIMA	JUMLAH	TERBILANG
(2)	(3)	(4)	(5)

Dana tersebut telah diterima :
pada


Nomor Rekening : (6)

Nama Rekening : (7)

Nama Bank : (8)

....., tanggal..... (9)

..... (10)

 Materai
Rp. 10.000,- (11)

..... (12)

PETUNJUK PENGISIAN
LEMBAR KONFIRMASI PENERIMAAN PENYALURAN DANA DESA
DI REKENING KAS DESA

NOMOR	URAIAN ISIAN
(1)	Diisi nama kabupaten /kota penerima penyaluran dana hasil pemotongan Dana Desa
(2)	Diisi tahapan penyaluran
(3)	Diisi tanggal dana diterima
(4)	Diisi jumlah dana yang diterima (dalam angka)
(5)	Diisi jumlah dana yang diterima (dalam huruf)
(6)	Diisi nomor rekening penerima dana
(7)	Diisi nama rekening penerima dana
(8)	Diisi nama bank penerima
(9)	Diisi tempat, tanggal, bulan, tahun pembuatan surat
(10)	Diisi jabatan penanda tangan (kepala desa)
(11)	Diisi tanda tangan (kepala desa)
(12)	Diisi nama penanda tangan (kepala desa)

G. FORMAT SURAT REKOMENDASI PENYALURAN DANA DESA DARI CAMAT

KOP SURAT

Nomor : Amuntai,
Lampiran :
Perihal : **Rekomendasi Penyaluran**

Kepada
Yth. Bupati Hulu Sungai Utara
c.q. Kepala DPMD Kab.HSU
di **Amuntai**

Sehubungan dengan Surat Kepala Desa..... Nomor.....
Tanggal..... Perihal Permohonan Rekomendasi Pencairan Dana
Desa Tahun Anggaran 2021, maka bersama ini kami sampaikan
Surat Rekomendasi Penyaluran sebagai berikut :

No	U r a i a n	Tahap I (Rp)	Tahap II (Rp)	Tahap III (Rp)	Jumlah (RP)
1.	Dana Desa				
2.	ADD				
3.	BHPRD				
Jumlah					

Berkenaan dengan dokumen persyaratan sebagaimana tersebut di
atas, setelah kami verifikasi sudah memenuhi persyaratan sesuai
ketentuan.

Demikian Rekomendasi ini kami sampaikan, untuk dipergunakan
sebagaimana mestinya.

Camat.....,

.....
NIP.....

H. FORMAT SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK

KOP SURAT

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK

Nomor :

saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama :

Alamat :

Jabatan : Kepala Desa


dengan ini menyatakan bahwa saya bertanggungjawab mutlak terhadap kebenaran penggunaan dana dan laporan pertanggungjawaban penatausahaan pengelolaan dana desa yang lengkap dan sah.

Apabila di kemudian hari terjadi penyimpangan terhadap penggunaan Dana Desa serta laporan pertanggungjawaban penatausahaan sebagaimana tersebut diatas sehingga menimbulkan kerugian Negara, maka saya bersedia mempertanggungjawabkan sesuai ketentuan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya sebagai salah satu syarat penyaluran Dana Desa Tahap.... Tahun 2021.

.....,..... 2021

Kepala Desa



Materai
Rp. 10.000,-

.....

I. PEDOMAN TEKNIS PELAKSANAAN PENGGUNAAN DANA DESA

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) telah menimbulkan korban jiwa, dan kerugian material yang semakin besar, sehingga berimplikasi pada aspek sosial, ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat. Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 telah diprioritaskan untuk penanganan COVID-19. Kegiatannya berupa Desa Tanggap Covid 19, Padat Karya Tunai Desa, dan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa. Selanjutnya, untuk memperkuat adaptasi kebiasaan baru dan pemulihan ekonomi di Desa, penggunaan Dana Desa Tahun 2020 juga difokuskan untuk membiayai Desa Aman COVID-19 dan Padat Karya Tunai Desa (PKTD) untuk pemberdayaan ekonomi Desa melalui badan usaha milik desa.

Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 tetap diarahkan pada jaringan pengaman sosial, Desa Aman COVID-19 dan pemulihan ekonomi nasional yang mencakup sektor strategis nasional. Sektor strategis nasional meliputi:

1. sarana/prasarana energi;
2. sarana/prasarana komunikasi;
3. sarana/prasarana pariwisata;
4. pencegahan stunting; dan
5. pengembangan Desa inklusif.

B. Tujuan

1. Memberikan arah Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 untuk pemulihan ekonomi nasional, program prioritas nasional, dan adaptasi kebiasaan baru untuk mendukung pencapaian SDGs Desa.
2. Mengatur Prioritas Penggunaan Dana Desa, Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa, publikasi dan pelaporan, serta pembinaan, pemantauan, dan evaluasi Prioritas Penggunaan Dana Desa.

C. Prinsip-Prinsip Prioritas Penggunaan Dana Desa didasarkan pada prinsip:

1. Kemanusiaan adalah pengutamaan hak-hak dasar, harkat dan martabat manusia;
2. Keadilan adalah pengutamaan pemenuhan hak dan kepentingan seluruh warga Desa tanpa membeda-bedakan;
3. Kebhinekaan adalah pengakuan dan penghormatan terhadap keanekaragaman budaya dan kearifan lokal sebagai pembentuk kesalehan sosial berdasarkan nilai-nilai kemanusiaan universal;
4. Keseimbangan alam adalah pengutamaan perawatan bumi yang lestari untuk keberlanjutan kehidupan manusia; dan
5. Kepentingan nasional adalah pengutamaan pelaksanaan kebijakan strategis nasional untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat.

BAB II

PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA

A. SDGs DESA

Undang-Undang Desa memandatkan bahwa tujuan pembangunan Desa adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana Desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan. Yang dimaksud dengan berkelanjutan adalah pembangunan Desa untuk pemenuhan kebutuhan saat ini dilakukan tanpa mengorbankan pemenuhan kebutuhan generasi Desa di masa depan.

Untuk mengoperasionalkan tujuan pembangunan Desa yang dimandatkan oleh Undang-Undang Desa, maka penggunaan Dana Desa diprioritaskan untuk mewujudkan 8 (delapan) tipologi Desa dan 18 (delapan belas) tujuan SDGs Desa sebagai berikut :

1. Desa tanpa kemiskinan dan kelaparan
SDGs Desa 1: Desa tanpa kemiskinan; dan
SDGs Desa 2 : Desa tanpa kelaparan.
2. Desa ekonomi tumbuh merata
SDGs Desa 8 : pertumbuhan ekonomi Desa merata;
SDGs Desa 9 : infrastruktur dan inovasi Desa sesuai kebutuhan;
SDGs Desa 10 : desa tanpa kesenjangan; dan
SDGs Desa 12 : konsumsi dan produksi Desa sadar lingkungan.
3. Desa peduli kesehatan
SDGs Desa 3 : Desa sehat dan sejahtera;
SDGs Desa 6 : Desa layak air bersih dan sanitasi; dan
SDGs Desa 11 : kawasan permukiman Desa aman dan nyaman.
4. Desa peduli lingkungan
SDGs Desa 7 : Desa berenergi bersih dan terbarukan;
SDGs Desa 13 : Desa tanggap perubahan iklim;
SDGs Desa 14 : Desa peduli lingkungan laut ; dan
SDGs Desa 15 : Desa peduli lingkungan darat.
5. Desa peduli pendidikan
SDGs Desa 4 : pendidikan Desa berkualitas.
6. Desa ramah perempuan
SDGs Desa 5 : keterlibatan perempuan Desa.
7. Desa berjejaring
SDGs Desa 17 : kemitraan untuk pembangunan Desa.
8. Desa tanggap budaya
SDGs Desa 16 : Desa damai berkeadilan; dan
SDGs Desa 18 : kelembagaan desa dinamis dan budaya desa adaptif.

Upaya pencapaian SDGs Desa dalam situasi dan kondisi Pandemi COVID-19 tidaklah mudah, karena itulah, penggunaan Dana Desa 2021 diprioritaskan untuk membiayai kegiatan yang mendukung pencapaian 10 (sepuluh) SDGs Desa yang berkaitan dengan kegiatan pemulihan ekonomi nasional; program prioritas nasional; dan adaptasi kebiasaan baru Desa. 10 (sepuluh) SDGs Desa tersebut adalah:

1. Desa tanpa kemiskinan;
2. Desa tanpa kelaparan;
3. Desa sehat sejahtera;
4. Keterlibatan perempuan Desa;
5. Desa berenergi bersih dan terbarukan;

6. Pertumbuhan ekonomi Desa merata;
7. Konsumsi dan produksi Desa sadar lingkungan;
8. Desa damai berkeadilan;
9. Kemitraan untuk pembangunan Desa; dan
10. Kelembagaan Desa dinamis dan budaya Desa adaptif.

B. Pemulihan Ekonomi Nasional Sesuai Kewenangan Desa

Prioritas Penggunaan Dana Desa untuk pemulihan ekonomi nasional sesuai kewenangan Desa meliputi:

1. Pembentukan, pengembangan, dan revitalisasi badan usaha milik Desa/badan usaha milik Desa bersama dan meliputi :
 - a. pendirian badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha milik Desa bersama;
 - b. penyertaan modal badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha milik Desa bersama;
 - c. penguatan permodalan badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha milik Desa bersama; dan
 - d. pengembangan usaha badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha milik Desa bersama yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain:
 - 1) pengelolaan hutan Desa;
 - 2) pengelolaan hutan adat;
 - 3) pengelolaan air minum;
 - 4) pengelolaan pariwisata Desa;
 - 5) pengolahan ikan (pengasapan, penggaraman, dan perebusan);
 - 6) pengelolaan wisata hutan mangrove (tracking, jelajah mangrove dan wisata edukasi);
 - 7) pelatihan sentra pembenihan mangrove dan vegetasi pantai;
 - 8) pelatihan pembenihan ikan;
 - 9) pelatihan usaha pemasaran dan distribusi produk perikanan; dan
 - 10) pengolahan sampah.
 - e. kegiatan lainnya untuk mewujudkan pembentukan, pengembangan, dan revitalisasi badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha milik Desa bersama yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.
2. Penyediaan listrik Desa
 - a. pembangkit listrik tenaga mikrohidro;
 - b. pembangkit listrik tenaga biodiesel;
 - c. pembangkit listrik tenaga matahari;
 - d. pembangkit listrik tenaga angin;
 - e. instalasi biogas;
 - f. jaringan distribusi tenaga listrik (bukan dari Perusahaan Listrik Negara); dan
 - g. kegiatan lainnya untuk mewujudkan penyediaan listrik Desa yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.
3. Pengembangan usaha ekonomi produktif
 - a. pembangunan usaha berskala produktif di bidang pertanian, perkebunan, peternakan dan/atau perikanan yang difokuskan pada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau perdesaan;
 - b. pengembangan jasa serta usaha industri kecil dan/atau industri rumahan yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau perdesaan;

- c. penyediaan dan pengelolaan sarana/prasarana pemasaran produk unggulan Desa dan/atau perdesaan;
- d. pendayagunaan perhutanan sosial;
- e. pendayagunaan teknologi tepat guna yang ramah lingkungan;
- f. investasi usaha ekonomi produktif yang ramah lingkungan; dan
- g. kegiatan lainnya untuk mewujudkan pengembangan usaha ekonomi produktif ramah lingkungan yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.

C. Program Prioritas Nasional Sesuai Kewenangan Desa

Prioritas Penggunaan Dana Desa untuk program prioritas nasional sesuai kewenangan Desa meliputi:

1. Pendataan Desa
 - a. pendataan potensi dan sumber daya pembangunan Desa;
 - b. pendataan pada tingkat rukun tetangga;
 - c. pendataan pada tingkat keluarga;
 - d. pemutakhiran data Desa termasuk data kemiskinan; dan
 - e. kegiatan pendataan Desa lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.
2. Pemetaan potensi dan sumber daya pembangunan Desa
 - a. penyusunan peta potensi dan sumber daya pembangunan Desa;
 - b. pemutakhiran peta potensi dan sumber daya pembangunan Desa;
 - c. kegiatan pemetaan potensi dan sumber daya pembangunan Desa lainnya yang sesuai kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.
3. Pengembangan teknologi informasi dan komunikasi
 - a. pengembangan, pengelolaan dan pengintegrasian sistem administrasi keuangan dan aset Desa dengan aplikasi digital yang disediakan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi;
 - b. pengembangan, pengelolaan dan pengintegrasian sistem informasi Desa yang berbasis aplikasi digital yang disediakan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi;
 - c. pengembangan keterbukaan informasi pembangunan Desa berbasis aplikasi digital; dan
 - d. pengadaan sarana / prasarana teknologi informasi dan komunikasi berbasis aplikasi digital meliputi:
 - 1) tower untuk jaringan internet;
 - 2) pengadaan komputer;
 - 3) Smartphone; dan
 - 4) langganan internet.
 - e. kegiatan pengembangan, pengelolaan dan pengintegrasian teknologi informasi dan komunikasi lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa yang diputuskan dalam Musyawarah Desa.
4. Pengembangan Desa wisata
 - a. pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana Desa wisata;
 - b. promosi Desa wisata diutamakan melalui gelar budaya dan berbasis digital;
 - c. pelatihan pengelolaan Desa wisata;
 - d. pengelolaan Desa wisata;
 - e. kerjasama dengan pihak ketiga untuk investasi Desa wisata; dan
 - f. kegiatan pengembangan Desa wisata lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa yang diputuskan dalam Musyawarah Desa.
5. Penguatan ketahanan pangan
 - a. pengembangan usaha pertanian, perkebunan, perhutanan, peternakan dan/atau perikanan untuk ketahanan pangan;

- b. pembangunan lumbung pangan Desa;
 - c. pengolahan pascapanen; dan
 - d. kegiatan penguatan ketahanan pangan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.
6. Pencegahan stunting di Desa
- a. pengelolaan advokasi konvergensi pencegahan stunting di Desa dengan menggunakan aplikasi digital electronic-Human Development Worker(e-HDW);
 - b. pemberian insentif untuk Kader Pembangunan Manusia (KPM), kader posyandu dan pendidik Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
 - c. tindakan promotif dan preventif untuk pencegahan stunting melalui rumah Desa sehat;
 - d. memberikan layanan peningkatan layanan kesehatan, peningkatan gizi dan pengasuhan anak melalui kegiatan:
kesehatan ibu dan anak;
 - 1) konseling gizi;
 - 2) air bersih dan sanitasi;
 - 3) perlindungan sosial untuk peningkatan akses ibu hamil dan menyusui serta balita terhadap jaminan kesehatan dan administrasi kependudukan;
 - 4) pendidikan tentang pengasuhan anak melalui Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
 - 5) pengasuhan anak di keluarga termasuk pencegahan perkawinan anak; dan
 - 6) pendayagunaan lahan pekarangan keluarga dan tanah kas Desa untuk pembangunan Kandang, Kolam dan Kebun (3K) dalam rangka penyediaan makanan yang sehat dan bergizi untuk ibu hamil, balita dan anak sekolah.
7. Pengembangan Desa inklusif
- a. kegiatan pelayanan dasar untuk kelompok marginal dan rentan yaitu: perempuan, anak, lanjut usia, suku dan masyarakat adat terpencil, penghayat kepercayaan, disabilitas, kelompok masyarakat miskin, dan kelompok rentan lainnya;
 - b. penyelenggaraan forum warga untuk penyusunan usulan kelompok marginal dan rentan;
 - c. pemberian bantuan hukum bagi kelompok marginal dan rentan;
 - d. penguatan nilai-nilai keagamaan dan kearifan lokal untuk membentuk kesalehan sosial di Desa; dan
 - e. kegiatan lainnya untuk mewujudkan Desa inklusif yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.
8. Perbaikan fasilitas kesehatan

D. Adaptasi Kebiasaan Baru Desa

Prioritas Penggunaan Dana Desa untuk adaptasi kebiasaan baru Desa meliputi:

- 1. Desa Aman COVID-19
 - a. Agenda aksi Desa Aman COVID-19 diantaranya:
 - 1) Menerapkan secara ketat adaptasi kebiasaan baru:
 - a) seluruh warga Desa memakai masker ketika ke luar rumah;
 - b) terdapat tempat cuci tangan pakai sabun dan air mengalir yang siap pakai di setiap tempat umum, antara lain di depan warung, toko, dan los pasar, di tempat ibadah, tempat pelayanan umum seperti balai Desa, poskesdes, dan lain-lain; dan
 - c) senantiasa jaga jarak dalam setiap aktivitas di ruang umum dan di dalam ruangan.

- 2) Merawat sebagian ruang isolasi Desa agar sewaktu-waktu siap digunakan ketika dibutuhkan.
- 3) Mempertahankan pos jaga Desa guna:
 - a) mendata dan memeriksa tamu yang masuk Desa;
 - b) mendata dan memeriksa kondisi kesehatan warga yang keluar masuk Desa;
 - c) mendata dan memeriksa warga yang baru datang dari rantau; dan
 - d) merekomendasikan warga Desa dari rantau atau warga Desa yang kurang sehat untuk karantina mandiri.
- b. Transformasi relawanDesalawanCOVID-19 menjadi relawan Desa Aman COVID-19 dengan struktur sebagai berikut:
 - 1) ketua: Kepala Desa
 - 2) wakil: Ketua Badan Permusyawaratan Desa
 - 3) anggota:
 - a) perangkat Desa;
 - b) anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD)
 - c) kepala dusun atau yang setara;
 - d) ketua rukun warga;
 - e) ketua rukun tetangga;
 - f) pendamping lokal Desa;
 - g) pendamping Program Keluarga Harapan (PKH);
 - h) pendamping Desasehat;
 - i) pendamping lainnya yang berdomisili di Desa;
 - j) bidan Desa;
 - k) tokoh agama;
 - l) tokoh adat;
 - m) tokoh masyarakat;
 - n) karang taruna;
 - o) Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK); dan
 - p) Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa(KPMD).
 - 4) mitra:
 - a) bhayangkara pembina keamanan dan ketertiban masyarakat (Babinkamtibmas);
 - b) bintangara pembina Desa (Babinsa); dan
 - c) pendamping Desa.
 - 5) Tugas relawan Desa Aman COVID-19:
 - a) melakukan sosialisasi tentang adaptasi kebiasaan baru di Desauntuk berdisiplin menjalankan protokol kesehatan yaitu: memakai masker, menjaga jarak,dan cuci tangan;
 - b) mendata penduduk rentan sakit, seperti orang tua, balita, serta orang yang memiliki penyakit menahun, penyakit tetap, dan penyakit kronis lainnya, serta mendata keluarga yang berhak mendapat manfaat atas berbagai kebijakan terkait jaring pengamanan sosial dari Pemerintah Pusat maupun daerah, baik yang telah maupun yang belum menerima; dan
 - c) melakukan penyemprotan disinfektan jika diperlukan, menyediakan tempat cuci tangan dan/atau cairan pembersih tangan (hand sanitizer) di tempat umum.

BAB III

PENETAPAN PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA

A. Kewenangan Desa

1. Prioritas Penggunaan Dana Desa dilakukan berdasarkan peraturan Desa mengatur mengenai Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal-Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa.
2. Apabila Desa tidak memiliki peraturan Desa mengatur mengenai Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal-Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa, maka dasar penentuan Prioritas Penggunaan Dana Desa adalah peraturan Bupati tentang daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal-Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

B. Swakelola

1. Program dan/atau kegiatan yang dibiayai dengan Dana Desa harus dilaksanakan secara swakelola oleh Desa sesuai ketentuan Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.
2. Desa dalam melaksanakan swakelola penggunaan Dana Desa dapat melakukan pengadaan barang dan jasa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan tentang pengadaan barang dan jasa di Desa.
3. Kegiatan pengembangan kapasitas masyarakat Desa misalnya: studi banding, pelatihan pra-tugas kepala Desa, pengembangan kapasitas badan pemberdayaan Desa yang didanai Dana Desa dilaksanakan secara swakelola oleh Desa atau badan kerjasama antar-Desa, dan dilarang dikerjakan oleh pihak ketiga.

C. Padat Karya Tunai Desa

1. Penggunaan Dana Desa diutamakan untuk dilaksanakan dengan pola Padat Karya Tunai Desa (PKTD);
2. Pekerja diprioritaskan bagi penganggur, setengah penganggur, Perempuan Kepala keluarga (PEKKA), anggota keluarga miskin, serta anggota masyarakat marginal lainnya;
3. besaran anggaran upah kerja paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari total biaya per kegiatan yang dilakukan menggunakan pola PKTD;
4. pembayaran upah kerja diberikan setiap hari;
5. pelaksanaan kegiatan Padat Karya Tunai Desa (PKTD) dikelola dengan menerapkan protokol kesehatan untuk menjaga para pekerja dari COVID-19, meliputi: menggunakan masker, menerapkan jarak aman antara satu pekerja dengan pekerja lainnya minimum 2 (dua) meter, dan warga Desa yang sakit dilarang ikut bekerja di PKTD; dan
6. jenis kegiatan Padat Karya Tunai Desa (PKTD) meliputi antara lain:
 - a. pertanian dan perkebunan untuk ketahanan pangan
 - 1) pemanfaatan lahan kosong milik Desa untuk tanaman pangan dan perkebunan;
 - 2) pemanfaatan lahan kosong milik warga untuk penanaman sayuran dan lain-lain; dan
 - 3) penanaman tumpang sari tanaman pokok di lahan-lahan perkebunan.
 - b. restoran dan wisata Desa
 - 1) kebersihan tempat wisata yang dikelola badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha milik Desa bersama;
 - 2) kebersihan tempat kuliner yang dikelola badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha milik Desa bersama; dan

- 3) membuka partisipasi warga untuk berusaha di lokasi-lokasi wisata.
- c. perdagangan logistik pangan
 - 1) pemeliharaan bangunan pasar;
 - 2) badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha milik Desa bersama berperan sebagai agregator untuk membeli komoditas Desa untuk dijual kembali di pasar yang lebih luas;
 - 3) badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha milik Desa bersama memberikan talangan kepada petani dan pengusaha kecil untuk melakukan produksi; dan
 - 4) tambahan penyertaan modal badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha milik Desa bersama kepada produksi yang menguntungkan di Desa.
- d. perikanan
 - 1) pemasangan atau perawatan karamba bersama;
 - 2) bagi hasil budidaya ikan air tawar melalui badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha milik Desa bersama; dan
 - 3) membersihkan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) dan tempat penjualan ikan lainnya yang dikelola badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha milik Desa bersama.
- e. Peternakan
 - 1) membersihkan kandang ternak milik badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha milik Desa bersama;
 - 2) penggemukan ternak bersama dengan sistem bagi hasil yang dikelola badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha milik Desa bersama; dan
 - 3) kerja sama badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha milik Desa bersama dan peternak dalam pemanfaatan kotoran ternak untuk pupuk organik.
- f. Industri pengolahan dan pergudangan untuk pangan
 - 1) perawatan gudang milik badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha milik Desa bersama;
 - 2) perawatan alat penggilingan padi milik badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha milik Desa bersama; dan
 - 3) penyewaan gudang secara murah yang sebagian dibayar melalui dana Desa.

D. Penentuan Prioritas Penggunaan Dana Desa

Penentuan Prioritas Penggunaan Dana Desa dilakukan melalui penilaian terhadap daftar program / kegiatan pembangunan Desa untuk difokuskan pada upaya pemulihan ekonomi nasional, program prioritas nasional, dan adaptasi kebiasaan baru Desa yang mendukung SDGs Desa. Hal-hal yang diperhatikan dalam penentuan Prioritas Penggunaan Dana Desa adalah sebagai berikut:

1. berdasarkan permasalahan dan potensi penyelesaian masalah yang ada di Desa dipilih program/kegiatan yang paling dibutuhkan masyarakat Desa dan yang paling besar kemanafaatannya untuk masyarakat Desa, sehingga Dana Desa dilarang untuk dibagi rata;
2. program dan/atau kegiatan yang direncanakan harus lebih banyak melibatkan masyarakat Desa khususnya Padat Karya Tunai Desa (PKTD);
3. program dan/atau kegiatan yang direncanakan harus dilaksanakan secara swakelola dengan menggunakan sumberdaya yang ada di Desa;
4. program dan/atau kegiatan yang direncanakan harus dipastikan adanya keberlanjutan manfaat bagi generasi mendatang; dan
5. program dan/atau kegiatan yang direncanakan harus dikelola secara partisipatif, transparan dan akuntabel.

Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa dilaksanakan melalui aplikasi digital yang disediakan oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.

E. Pengembangan kegiatan di luar Prioritas Penggunaan Dana Desa

Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 diprioritaskan untuk menjalankan ketentuan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019(COVID-19) dan/atau dalam rangka menghadapi ancaman yang membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang, maka pembangunan kantor kepala Desa, balai Desa dan/atau tempat ibadah tidak diperbolehkan.

F. Tahapan Perencanaan Penggunaan Dana Desa

1. Keterbukaan informasi pembangunan Desa

Desa menginformasikan secara terbuka kepada masyarakat Desa hal-hal sebagai berikut:

- a. data Desa serta peta potensi dan sumber daya pembangunan Desa;
- b. dokumen RPJM Desa;
- c. program/proyek masuk Desa;
- d. besaran anggaran Desa dan sumber pembiayaan pembangunan Desa; dan
- e. kebijakan Prioritas Penggunaan Dana Desa untuk pemulihan ekonomi nasional, program prioritas nasional, dan adaptasi kebiasaan baru Desa yang mendukung SDGs Desa.

2. Musyawarah dusun/kelompok

- a. warga Desa mendiskusikan rencana Prioritas Penggunaan Dana Desa berdasarkan data dan informasi yang diberikan oleh Desa melalui berbagai forum diskusi.
 - 1) tim penyusunan RPJM Desa atau tim penyusunan RKP Desa menyelenggarakan musyawarah dusun/kelompok untuk mendiskusikan rencana Prioritas Penggunaan Dana.
 - 2) masyarakat Desa merumuskan usulan program dan kegiatan yang diprioritaskan untuk didanai dengan Dana Desa; dan
 - 3) hasil Musyawarah dusun/kelompok menjadi usulan warga dalam Musyawarah Desa.

3. Musyawarah Desa

Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa dibahas dan disepakati dalam Musyawarah Desa. Masyarakat Desa wajib mengawal usulan Prioritas Penggunaan Dana Desa agar dibahas dan disepakati dalam Musyawarah Desa. Berita acara Musyawarah Desa menjadi pedoman dalam penyusunan dokumen RPJM Desa, RKP Desa, dan APBD Desa.

BAB IV

PUBLIKASI DAN PELAPORAN

A. Publikasi

Prioritas Penggunaan Dana Desa wajib dipublikasikan oleh Pemerintah Desa kepada masyarakat Desa di ruang publik yang dapat diakses masyarakat Desa yang dilakukan secara swakelola dan partisipatif dengan melibatkan peran serta masyarakat Desa.

Sarana publikasi Prioritas Penggunaan Dana Desa dapat dilakukan melalui:

1. baliho;
2. papan informasi Desa;
3. media elektronik;
4. media cetak;
5. media sosial;
6. website Desa;
7. selebaran (leaflet);
8. pengeras suara di ruang publik; dan
9. media lainnya sesuai dengan kondisi di Desa.

B. Pelaporan

1. Pelaporan Prioritas Penggunaan Dana Desa dikelola dengan menggunakan aplikasi sistem informasi Desa yang disediakan oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.
2. Bagi Desa-Desa yang tidak memiliki akses internet sehingga tidak dapat menggunakan aplikasi sistem informasi Desa secara online, dapat melakukan pelaporan Prioritas Penggunaan Dana Desa secara offline dengan difasilitasi oleh Tenaga Pendamping Profesional.

